

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI AHLI
WARIS ATAS AKTA WASIAT BERDASARKAN
OBJEK HARTA BERSAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

MEY DIANA SIRAIT
NPM: 2120020015



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

Nama : MEY DIANA SIRAIT
NPM : 2120020015
Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI
AHLI WARIS ATAS AKTA WASIAT
BERDASARKAN OBJEK HARTA BERSAMA (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021)



Pengesahan Tesis
Medan, 12 September 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum

Direktur

Prof Dr. H. Triono Eddy, S.H, M.H.

Pembimbing II

Dr. Isnina, S.H., M.H.

Diketahui

Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Adi Mansar, S.H, M.Hum.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS ATAS
AKTA WASIAT BERDASARKAN HARTA BERSAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021)**

MEY DIANA SIRAIT
NPM : 2120020015

Program Studi : Magister Kenotariatan

“Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada hari Selasa, Tanggal 12 September 2023”

Komisi Penguji

1. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn, M.H** 1.
Ketua
2. **Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn** 2.
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. ADI MANSAR, S.H., M.Hum** 3.
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS ATAS AKTA WASIAT BERDASARKAN OBJEK HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 12 September 2023

Penulis



MEY DIANA SIRAIT
NPM : 1920020034

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS ATAS AKTA WASIAT BERDASARKAN OBJEK HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021)

**MEY DIANA SIRAIT
NPM : 2120020015**

Akta Wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris untuk memberikan harta peninggalannya kepada seseorang yang ditunjuk dalam akta tersebut. Akta wasiat harus dibuat di hadapan Notaris dan dalam pembuatannya harus sesuai dengan Undang-Undang Peralihan Hak atas Harta Bersama dengan cara wasiat menimbulkan suatu permasalahan jika objek dari wasiat tersebut adalah harta bersama dari suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan selama hidup. Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2023 dalam amar putusan tersebut hakim membatalkan akta wasiat Nomor : 24 Tanggal 25 Juli 2014 dengan pertimbangan hakim menyebutkan bahwa pembuatan Akta Wasiat tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Notaris pembuat Akta Wasiat no 24 tanggal 25 Juli 2014 telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Tentang UUKN. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi istri sebagai ahli waris atas akta wasiat berdasarkan objek harta bersama, bagaimana ketentuan bagian waris seorang istri dan bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya sesuai ketentuan dalam Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor 3703K/Pdt.G/2021.

Penelitian dalam tesis ini adalah jenis Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) dengan meneliti bahan kepustakaan (library research) berupa studi dokumen (studi putusan). Analisa data menggunakan analisa kualitatif yang dapat menjawab permasalahan yang ada dengan metode berfikir deduktif.

Penelitian ini menyarankan agar Majelis hakim dalam mengambil suatu keputusan harus dengan bijaksana dan seadil-adilnya dan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta wasiat terutama akta wasiat yang berdasarkan objek harta bersama dan dalam putusan hakim seharusnya tepat dalam menerapkan hukum agar tercipta rasa keadilan bagi notaris.. Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta otentik dalam hal ini akta wasiat tidak hanya memenuhi syarat materil dan formil akan tetapi harus lah memberikan nasehat-nasehat hukum bagi penghadap agar tercapai nilai-nilai kemanusiaan tercapainya kehendak pembuat wasiat akan keinginan terakhirnya. Notaris harus bertanggung jawab terhadap setiap produk akta yang dibuatnya baik secara perdata, pidana dan sanksi administratif.

Kata Kunci : Wasiat, Harta Bersama, Tanggung Jawab

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR WIFE AS HEIR THE WILL BASED ON DEED JOINT PROPERTY OBJECT

(Study of Supreme Court Civil Decision Number : 3703K/Pdt.G/2021)

**MEY DIANA SIRAIT
NPM : 2120020015**

The will is the final will of the testator to give his inheritance to someone designated in the deed. A testamentary deed must be drawn up before a notary and in its making must be in accordance with the Law on the Transfer of Rights on Joint Assets by means of a will which creates a problem if the object of the will is the joint property of the husband and wife acquired during the marriage and for life. Supreme Court Civil Decision Number: 3703K/Pdt.G/2023 in the ruling the judge canceled the will number: 24 dated 25 July 2014 with the consideration that the judge stated that the making of the will violated the provisions in Article 36 paragraph (1) of the Law Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage and the Notary who made the Will Deed no 24 dated 25 July 2014 has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a Concerning UUJN. The issues raised in this thesis are how the legal protection for the wife as the heir of a testamentary deed based on joint property objects, what are the provisions for the inheritance portion of a wife and what is the responsibility of a Notary for a will made before him in accordance with the provisions in the Supreme Court Civil Decision Number 3703K/ Pdt. G/2021.

The research in this thesis is a type of Normative Legal Research (Normative Juridical) by examining library research in the form of document studies (decision studies). Data analysis uses qualitative analysis which can answer existing problems with deductive thinking methods.

This study suggests that the panel of judges in making a decision must be wise and as fair as possible and in a case related to a will deed, especially a testamentary deed based on joint property objects and in the judge's decision it should be appropriate in applying the law in order to create a sense of justice for the notary. The notary in carrying out his position makes an authentic deed, in this case the will deed not only fulfills the material and formal requirements, but must provide legal advice to the appearer so that human values are achieved to achieve the will of the will maker of his last wish. The notary must be responsible for every deed he makes both in civil, criminal and administrative sanctions.

Keywords: Will, Joint Property, Responsibility

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS ATAS AKTA WASIAT BERDASARKAN OBBJEK HARTA BERSAMA**. Dalam penelitian Tesis ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kelemahan oleh karenanya penulis mohon petunjuk dan arahan serta masukan yang membangun agar Tesis ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan atas segala bantuan, bimbingan, informasi, penjelasan, dan saran-saran yang sangat berguna bagi penyusunan tesis ini:

1. Yang terpelajar Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Yang terpelajar Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum, selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing Utama memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis ;
3. Yang Terpelajar Assoc. Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd, selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Yang terpelajar Assoc. Prof. Rudianto, S.Sos, M. Si, selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Yang terpelajar Prof. Dr. H. Trionoo Eddy S.H, M.Hum, selaku Ketua Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Yang terpelajar Assoc Prof. Dr. Adi Mansar, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumater Utara dan selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran, dan kritik demi kesempurnaan tesis penulis ini pada ujian seminar hasil, dan ujian tesis;
7. Yang Terpelajar M. Syukran Yamin Lubis, S.H, CN, M.Kn, selaku sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Yang Terpelajar Dr. Isnina, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua memberi motivasi, bimbingan, dorongan, saran dan perhatiannya kepada penulis;
9. Yang Terpelajar Dr. Juli Moertiono, S.H, MKn, M.H., selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran, dan kritik demi kesempurnaan tesis penulis ini pada ujian proposal, seminar hasil, dan ujian tesis.
10. Yang Terpelajar Dr. Onny Medaline, S.H, MKn, selaku Dosen Penguji yang bersedia untuk menguji, memberi saran, dan kritik demi kesempurnaan tesis penulis ini pada ujian proposal, seminar hasil, dan ujian tesis;

11. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan serta arahan kepada penulis;
12. Seluruh Staf/Pegawai Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam proses administrasi dimulai dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan tesis ini;
13. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, almarhum ayahanda tercinta Patar Sirait, dan Ibunda tercinta Arbine Situmorang, SH yang telah mendidik dan menafkahi penulis dari kecil hingga saat ini, yang selalu ada, selalu mendoakan penulis memberikan rasa kasih sayang, cinta dan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan memperoleh gelar MKn;
14. Terkhusus kepada Suami dan Anak Penulis, Bapak Haposan Marulitua Sidabutar, S.Si dan Ananda Cecilia Ephivania Sidabutar yang selalu mendampingi, memberi semangat, serta mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan memperoleh gelar M.Kn;
15. Seluruh keluarga besar Op. Lamria Sirait dan Op. Christian Sidabutar dan yang memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis selama dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara;

16. Rekan-rekan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2021, yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan memberikan semangat;

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini dapat memberikan sumbangan bagi semua pihak yang telah berperan di dalamnya dan pihak lain yang membutuhkannya. Akhir kata semoga Tuhan senantiasa melimpahkan dan memberkati kita di dalam setiap langkah kita didalam kehidupan di dunia ini.

Medan, Juli 2023

Penulis

MEY DIANA SIRAIT
NPM : 2120020015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
a. Teori Perlindungan Hukum.....	13
b. Teori Kepastian Hukum	19
c. Teori Tanggung Jawab.....	22
2. Kerangka Konsep	26
G. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Penelitian	28
3. Sumber Data.....	29
4. Alat Pengumpul Data	30
5. Analisis Data	30

BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI AHLI	
	WARIS ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT PEWASIAT	
	BERDASARKAN OBJEK HARTA BERSAMA 32
A.	Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	32
1.	Pengertian Wasiat.....	32
2.	Unsur-Unsur Wasiat	35
3.	Bentuk Surat Wasiat	36
4.	Ketentuan-Ketentuan Dalam Pembuatan Wasiat	40
5.	Larangan Dalam Pembuatan Wasiat.....	41
6.	Batalnya Wasiat.....	45
B.	Harta Bersama	47
C.	Perlindungan Hukum Bagi Istri Atas Akta Wasiat Berdasarkan	
	Objek Harta Bersama	52
1.	Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Istri.....	52
2.	Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Istri Terhadap	
	Harta Bersama	54
3.	Pembatalan Akta Wasiat Berdasarkan Objek Harta Bersama	
	oleh Pengadilan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi	
	Istri.....	59
a.	Kasus Posisi.....	59
b.	Analisa Putusan	63

BAB III KETENTUAN HAK WARIS ISTRI DENGAN ADANYA	
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor:	
3703K/Pdt/2021.....	70
A. Hukum Waris Menurut KUHPerdato (Burgerlijk Wetboek) ...	70
1. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris	70
2. Bagian Masing-Masing Ahli Waris menurut BW.....	74
3. Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Hata Warisan.....	79
4. Legitimie Portie (Bagian Mutlak)	80
B. Ketentuan Waris Istri Sesuai Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt/2021	84
BAB IV TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN PERDATA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3703K/Pdt/2021	89
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	89
1. Sejarah Notariat.....	89
2. Pengertian Notaris	93
3. Tugas-Tugas Notaris	95
4. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	97
B. Pertanggung Jawaban Notaris Sebagaimana Dalalm Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021	102
1. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan	102

a.	Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHPerdata...	103
b.	Perbuatan Melawan Hukum Menurut UUJN	105
c.	Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata	110
d.	Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana	119
2.	Tanggung Jawab Administratif Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Dihadapannya	124
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris.....	130
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	136
A.	Kesimpulan	136
B.	Saran.....	139
	DAFTAR PUSTAKA	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, hukum memiliki kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan, hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan antara individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.¹

Pada hakekatnya manusia makhluk sosial, artinya manusia sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Dalam kedudukannya selaku individu, manusia tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara penuh, oleh sebab itu manusia harus hidup bermasyarakat dan bersama-sama.²

Sejarah negara Indonesia sejak dahulu tidak sedikit memberikan pengaruhnya terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Sebagai suatu negara hukum, Indonesia tidaklah menganggap hukum sekedar sebagai suatu peraturan belaka, akan tetapi menjunjungnya bahkan memandang segala sesuatu dihubungkan pada sesuai atau tidaknya dengan hukum.

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 7.

² Isnina, Zainuddin, Muhammad Arifin, Abdul Hakim Siagian dan T. Erwinsyahbana, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kesatu*, (Medan: Umsu Press, 2021), hlm. 9.

Manusia dalam kehidupannya pasti akan mengalami fenomena kematian yang tidak dapat dihindari. Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka akan terjadi peristiwa hukum dan akibat hukum yang selanjutnya akan timbul dengan terjadinya kematian seseorang adalah bagaimana pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Sehingga berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.³ Hukum kewarisan sangat erat berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban manusia, sebab setiap manusia akan meninggal dunia.⁴

Menurut Pitlo, yang dimaksud dengan hukum waris adalah sebuah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut. Jadi dengan kata lain ketika seseorang dengan pertalian sedarah misalnya keluarga kecil dan kepala keluarga tersebut meninggal dunia maka seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak-anaknya dalam hal ini disebut pelimpahan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal tersebut.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata menjelaskan bahwa hukum waris adalah: "Hukum yang mengatur kedudukan hukum suatu harta seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama pengalihan

³ Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), hlm. 2.

⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 2.

⁴ A. Plitto, *Hukum Waris : Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 1.

⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm. 95.

harta itu kepada orang lain.⁶ Dengan terjadinya suatu peristiwa hukum meninggalnya seseorang maka akan terjadi peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat hukum tertentu bagi yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga.⁷ Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa : Penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan haknya sebagai penerima waris dari pewaris.⁸ Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda.⁹

Berdasarkan kodifikasi hukum, hukum waris adalah: “Berupa seperangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum secara umum di bidang hukum harta benda karena meninggalnya seseorang, yaitu pemindahan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat pengasingan tersebut bagi penerimanya, baik dari segi hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.¹⁰

Terdapat pluralisme hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, dalam pengertian bahwa terdapat tiga sistem hukum yang mengatur

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 248.

⁷ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam* (Tasikmalaya: Elvareta Buana, 2021), hlm. 1.

⁸ Wilbert D. Kolkman, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 148.

⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 82.

¹⁰ Istiqomah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Makasar : Alauddin Press, 2011), hlm. 206.

mengenai hukum waris, yaitu¹¹: 1) Hukum Waris Perdata Barat; 2) Hukum Waris Islam; 3) Hukum Waris Adat.

Hukum waris dan masalah pewarisan akan timbul apabila terdapat tiga unsur, yaitu¹²: 1) Pewaris (*erflater*); 2) Ahli waris (*erfgenaam*); 3) Harta kekayaan/peninggalan (*boedel*).

Warisan merupakan harta yang bersumber atau yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat (*testament*).¹³ Warisan dalam bahasa Indonesia disebut juga pusaka yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁴

Dalam pemberian warisan, haruslah memenuhi unsur-unsur agar dapat disebut sebagai peristiwa waris. Unsur tersebut adalah pewaris, harta yang diwariskan, dan ahli waris.¹⁵

Di dalam hukum waris perdata, ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:¹⁶

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu ahli waris yang diatur dalam Undang-Undang untuk mendapatkan bagian-bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau pertalian darah dengan pewaris.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 252-253.

¹² Dwi Ratna Kartikawati, *Op.Cit.*, hlm. 2.

¹³ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 95.

¹⁴ Isnina dan Farid Wajdi, *Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Laporan Akhir Tahun Penelitian Strategis Nasional, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017

¹⁵ Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 5.

¹⁶ A. Plito, *Hukum Waris*, (Jakarta: Intermedia, 2009), hlm. 22.

2. Wasiat atau *testament*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian dari warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris sebelum ia meninggal dunia.

Soerjopraktinjo mengemukakan bahwa pada hakikatnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah ia meninggal, seperti mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya dan berapa porsi masing-masing. Ketentuan ini bersifat mengatur dan tidak memaksa.¹⁷

Berkaitan dengan pendapat Soerjopraktinjo tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang pewaris memiliki kewenangan penuh untuk menentukan terhadap siapa hartanya akan diberikan. Pewaris juga berhak memilih caranya untuk memberikan harta warisannya, seperti pemberian harta warisan berdasarkan surat wasiat sebelum pewaris meninggal.

Dalam membuat akta wasiat, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang, apabila tidak terpenuhi dan melanggar hukum serta dianggap merugikan pihak lain, maka tidak menutup kemungkinan akta wasiat tersebut dapat dibatalkan dan notaris sebagai pembuat akta wasiat dapat dituntut karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Wasiat dapat menimbulkan sengketa jika objek wasiat berupa harta bersama yang kepemilikannya bercampur dengan milik orang lain, seperti suami yang memberi wasiat (hibah wasiat) kepada anak-anaknya tanpa persetujuan dari istri

¹⁷ Harto Soerjopraktinjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1984), hlm. 109.

walaupun objek akta wasiat adalah harta bersama yang kepemilikannya masih bercampur antara suami dan istri. Akta wasiat dibuat tanpa persetujuan dari istri maupun suami.

Kedudukan suami sebagai pencari nafkah dan pemimpin rumah tangga, menempatkan posisi suami lebih kuat dibandingkan istri dalam pengelolaan harta, termasuk pula dalam masalah wasiat. Suami dapat membelanjakan harta tanpa meminta izin istri terlebih dahulu. Kondisi tersebut dapat merugikan pihak istri jika harta yang di-wasiatkan bercampur dengan harta istri dan dilakukan sepengetahuan ataupun tanpa izin istri. .

Persetujuan istri pada saat suami memberi wasiat, tidak termasuk dalam syarat dalam *Burgerlijk Wetboek*. Hal ini dapat membuka ruang terhadap tindakan suami yang merugikan istri, terutama ketika hubungan suami istri sudah tidak harmonis. Kondisi tersebut menyebabkan wasiat menjadi kontradiktif dengan prinsip kehati-hatian dalam masalah harta sebagaimana tujuan dari wasiat itu sendiri.

Berdasarkan penelusuran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021 diketahui peristiwa hukum seorang suami sebagai Pewaris membuat wasiat dengan mengenyampingkan istri sebagai ahli waris dan pemilik sebagian dari harta bersama dimana Pewaris membuat wasit tanpa adanya izin dari istri sebagai pasangan hidupnya dan setelah Pewasiat yakni suami Penggugat Alm. Sumita meninggal dunia pada tahun 2015, Penggugat baru mengetahui bahwa semasa hidupnya alm. Sumita Chandra telah membuat akta wasiat Nomor: 24 tanggal 25 Juli 2014 yang sah dan berkekuatan hukum karena dibuat

sendiri oleh Sumita Chandra (semasa hidupnya) tanpa suatu paksaan atau perintah orang lain yang dibuat dihadapan Notaris Kamelina dan dihadiri oleh saksi-saksi dari kantor Notaris Kamelina, S.H dimana terkait harta kekayaan yang diberikan baik seluruhnya maupun sebagian oleh Alm. Sumita Chandra kepada 3 anak sahnya dan 1 (satu) orang anak luar kawin nya yaitu Turut Tergugat I, II, III, dan IV adalah harta bersama (gono-gini) Alm. Sumita Chandra dengan Penggugat. Suami Penggugat membuat akta wasiat nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 adalah tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai istri dan segala pembagiannya kepada keempat anak dari Pewasiat. Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (hibah wasiat) oleh suami Penggugat dan oleh karena kepentingannya dilanggar maka Penggugat sebagai istri melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membatalkan akta wasiat yang dibuat oleh Pewasiat yakni Alm. Sumita Chandra.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Ahli Waris Atas Akta Wasiat Berdasarkan Objek Harta Bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi istri sebagai ahli waris atas akta wasiat yang dibuat Pewasiat berdasarkan objek harta bersama?

2. Bagaimana ketentuan hak waris istri dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021?
3. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang dibuat oleh Notaris sebagaimana dalam Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor 3703K/Pdt.G/2021?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi istri sebagai ahli waris atas akta hibah wasiat yang dibuat Pewasiat berdasarkan atas objek harta bersama;
2. Untuk mengkaji bagaimana ketentuan hak waris istri dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021.
3. Untuk menganalisa pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta wasiat sebagaimana terdapat dalam Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang perlindungan hukum terhadap seorang istri sebagai ahli waris dari pembuat akta hibah wasiat berdasarkan objek

harta bersama dan akibat akta hibah wasiat yang tidak dibuat atas persetujuan pewasiat terhadap objek harta bersama;

- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya dibidang hukum kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, pemikiran dan informasi baik bagi peneliti sendiri maupun pihak lain khususnya para pelaku yang ingin membuat Akta HibahWasiat dan juga kepada calon Notaris maupun Notaris aktif agar melakukan pembuatan Akta menurut prosedur sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris terutama isteri pewaris atas akta wasiat berdasarkan objek harta bersama dan akibat hukumnya.

E. Keaslian Penulisan

Penulisan ini mengambil tema tentang tema Perlindungan Hukum Bagi Para Ahli Waris Atas Akta Wasiat Berdasarkan Objek Harta Bersama adalah merupakan sesuatu yang sering terjadi di masyarakat kita.

Penelitian ini merupakan karya asli dari Penulis dari pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan ini sampai pada hasil pembahasn merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet, buku-buku maupun dari bahan kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum bagi ahli waris atas akta wasiat berdasarkan harta bersama diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Paraminingrat Manuaba I Wayan Parsa I Ketut Ariawan dengan judul: “**Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik**, Magister Kenotariatan, Universitas Udayana Bali, dalam penelitian ini menjelaskan tentang apabila suatu fakta yang dibuat notaris mengandung unsur-unsur tindak pidana surat palsu dan keterangan palsu oleh para pihak yang melanggar Pasal 263, 264 dan 266 KUHP, sehingga sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata akibat hukum perjanjian dalam isi akta otentik adalah batal demi hukum;
2. Penelitian yang dilakukan oleh Haiva Elisa dengan judul: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Wasiat Di Kantor Notaris Kota Medan**”, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dalam penelitian ini menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasia (testament acte) yang harus juga memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian yakni Pasal 1320 KUHPerdata.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Selvia Ardita dengan judul: “**Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 121/PID/2017/PT.DKI)**,

Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Depok, dalam penelitian ini menjelaskan terkait tentang tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263 KUHPidana yaitu dalam hal memalsukan surat seolah-olah sesuai dengan aslinya yang menimbulkan kerugian yang mana pada Pasal 264 KUHPidana menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana paling lama delapan tahun

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori-teori, penelitian mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan¹⁸

Teori Hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis secara kritis dalam perspektif interdisipliner, dari berbagai aspek perwujudan hukum secara tersendiri, atau menyeluruh, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pelaksanaan praktis dengan tujuan memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis ini¹⁹

Penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan dan menjelaskan gejala spesifik untuk

¹⁸ M. Solly Lubis dan Muhammad Yamin, *Gadai Tanah sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 36.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm. 87.

proses tertentu. Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis ini mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan teoritis. Kerangka teori tersebut bertujuan untuk menyajikan cara-cara bagaimana mengorganisasi dan menafsirkan hasil-hasil penelitian dan menghubungkan dengan hasil terlebih dahulu. M. Solly Lubis mengatakan bahwa konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus ataupun permasalahan bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan.²⁰

Menurut Mukti Fajar, mengemukakan bahwa teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum. Sedangkan suatu kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.²¹

Landasan dari teori atau disebut juga dengan kerangka teori, ini merupakan dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dua permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari para penulis ilmu hukum di bidang hukum ahli waris, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Madju, 1994), hlm. 90.

²¹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 134.

bagi penulisan tesis ini. Oleh sebab itu, teori atau kerangka teori mempunyai kegunaan paling sedikit mencakup hal-hal berikut:

- a) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b) Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti,
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena itu diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Dalam suatu penelitian hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini mengemukakan *Grand Theory*, *Range Theory*, *Applied Theory*.

a. Teori Perlindungan Hukum

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang digunakan dalam penelitian. *Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²²

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (real justice) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 39.

hukum itu mengadi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.²³

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, Ia berpendapat bahwa:

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenng dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁴

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subyek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dlam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasrnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai

²³ *Ibid*, hlm. 57.

²⁴ *Ibid*, hlm. 71.

kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan keteraturan yang diterima secara umum sebagaimana kepastian minimal yang diperlukan agar kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutkan sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum, tujuan utamanya adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoodinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁵ hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kepunya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut²⁶

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.

Philipus M. Hadjon dalam teori perlindungan hukum menyatakan bahwa perlindungan hukum ini untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

²⁵ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 85

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, 2003, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

ketentuan umum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.²⁷

Perspektif Philip M. Hadjon bahwa 2 (dua) macam yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan menciptakan batasan-batasan dalam melakukan kewajibannya. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana Perlindungan Hukum Represif adalah sarana perlindungan hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelanggaran. Upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Hakikatnya sarana perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip Negara Hukum.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum menurut Salmond bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menemukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perserorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini, digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua dalam tesis ini yakni untuk mengetahui

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

bagaimana perlindungan hak istri sebagai ahli waris atas pembuatan akta wasiat berdasarkan objek harta bersama tanpa seijin istri.

b. Teori Kepastian Hukum

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman berkelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁹

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda³⁰. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat pun

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Lakabang Pressindo, 2010), hlm. 39.

³⁰ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum maka hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrument hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.158.

dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.³²

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian didalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.137.

kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³³ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁴

Terkait rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan bagian hak waris istri setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor” 3703K/Pdt/2021, Teori Kepastian Hukum ini penulis gunakan untuk menjawab permasalahan tersebut.

c. Teori Tanggung Jawab

³³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 23.

³⁴ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁵ Dalam bidang perdata tanggung jawab Notaris juga berkaitan juga dengan kewenangannya berdasarkan UUJN dalam hal ini adalah Pasal 16 ayat (1) . Salah satu kewenangan Notaris adalah ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti otentik yang memberikan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana.³⁶

Notaris adalah sebagai pejabat publik yang profesinya merupakan sebuah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan menuntut pengetahuan yang luas, serta tanggung jawab yang berat demi melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan jasanya. Inti dari tugas Notaris ialah mengatur secara tertulis dan otentik suatu hubungan-hubungan hukum antara para pihak penghadap yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Mengenai tanggung jawab pejabat publik menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- 1) Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian, teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia secara pribadi.

³⁵ Hans Kelsen, (*General Theory of Law & State*), *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

³⁶ *Ibid.*

- 2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Penerapannya, kerugian yang timbul ini disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.³⁷

Tanggung jawab profesional merupakan tanggung jawab hukum dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini timbul akibat penyedia jasa profesional tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan pengguna jasa mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan kerugian pihak yang memakai jasanya sehingga terjadinya perbuatan melawan hukum. Profesional mengandung pengertian bahwa pertama bertanggung jawab kepada diri sendiri artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya dan kepada masyarakat. Kedua, bertanggung jawab kepada masyarakat yang berarti kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat.³⁸

Jabatan yang dipangku Notaris merupakan jabatan kepercayaan maka oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan apa saja yang

³⁷ Ridwan H.R, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), hlm.335-337.

³⁸ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 82.

³⁸ Herlen Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2006), hlm. 57.

diberitahukan kepadanya. Kewajiban merahasiakan ini dapat dilakukan dengan upaya hak ingkar, yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 1909 KUHPerdara bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian dimuka pengadilan.³⁹

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta autentik. Terhadap akta autentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang secara khusus berwenang membuat akta-akta autentik demikian yang menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan hukum.⁴⁰

Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan suatu akta yang menguraikan secara autentik sesuatu yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat oleh pembuat akta itu, yakni Notaris itu sendiri didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta Notaris juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya apa yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam melaksanakan jabatannya dan untuk keperluan tersebut pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris agar keterangan atau perbuatannya itu dituangkan oleh Notaris ke dalam suatu akta otentik.⁴¹

Dalam melakukan tugasnya seorang Notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab. Notaris sebagai wakil negara bertanggung jawab penuh kepada pemerintah dan bertanggung jawab pada profesinya sebagai Notaris

⁴⁰ *Ibid, hlm. 257.*

⁴¹ *Ibid, hlm. 258.*

yakni tanggung jawab terhadap kode etik, tanggung jawab meliputi tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab moral.

Terkait rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggung jawaban Notaris sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor” 3703K/Pdt/2021, Teori Tanggung Jawab ini penulis gunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan tersebut.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.⁴² Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Akta adalah surat yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, Menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu perjanjian itu dibuat.

⁴² Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berbentuk dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 10.

b. Akta Testament

Menurut R. Subekti mengatakan bahwa: “Suatu akta wasiaat atau testament adalah suatu pernyataan diri dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal.”⁴³

c. Pewaris

Adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun wasiat. Pewaris disamping memberikan harata dapat juga meninggalkan kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli warisnya.⁴⁴

d. Wasiat Umum (*Openbare Testament*), adalah akta yang dibuat oleh Notaris, orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris tersebut akan menulis dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Bentuk ini yang paling banyak dan paling baik karena notaris dapat mengawasi isinya dan memberikan pandangan-pandangan hukum terhadap isinya.⁴⁵ Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 938 dan 939 ayat (1) KUHPerdara.

e. Harta Gono Gini atau Harta Bersama, adalah harta yang dimiliki secara bersama antara suami dan isteri yang diperoleh secara bersama dalam pernikahan mereka.⁴⁶ Harta bersama diatur dalam Pasl 35 ayat (1) Undang

⁴³ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 93

⁴⁴ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-ragam-hukum-warisan-di-Indonesia>, diakses pada 20 Februari 2023.

⁴⁵ <https://butte.com/2018/05/03/pengertian-wasiat-dan-jenis-jenis-wasiat-menurut-hukum-perdara>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Pukul 18.00 WIB.

⁴⁶ <https://www.rumah.com/panduan-properti/harta-gono-gini>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- f. Batal demi hukum adalah dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi. M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan.
- g. Legitieme Portie atau bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum., maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ialah dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian dengan cara mengkaji perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu,⁴⁸ dan bahan pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35.

⁴⁸ Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan tema yang ditulis dan telah menjadi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁵⁰ seperti norma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 56.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu: “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer”⁵¹ antara lain:
1. Buku-buku yang membahas tentang teori hukum, perkawinan dan waris
 2. Buku-buku yang membahas tentang kenotariatan pada umumnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain :
1. Kamus Bahasa Indonesia
 2. Kamus Hukum
 3. Ensiklopedia

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) yang digunakan adalah kepustakaan (library research) atau studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan menghimpun data dengan melakukan penelahaan bahan kepustakaan atau data sekunder dengan tujuan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap terhadap masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu yang tidak mempergunakan angka-angka, melainkan dengan

⁵¹ Yamin dan Utji Sri Wuryandari, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014), hlm. 29.

menguraikannya dalam bentuk uraian kalimat, Setelah proses analysis dilakukan, kemudian uraian atau penjelasan data yang telah berhasil dikumpulkan melalui pelaksanaan penelitian lapangan dan kepustakaan ditarik suatu kesimpulan secara deduktif yakni “dari umum menuju ke spesifik atau pemikiran dimulai dari yang umum kepada hal yang khusus.”⁵²

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 317.

BAB II

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS
ATAS AKTA WASIAT YANG DIBUAT PEWASIAT BERDASARKAN
OBJEK HARTA BERSAMA**

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat Menurut KUHPerduta

Menurut Kamus Hukum, wasiat (testament) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.⁵³

Pasal 875 KUHPerduta menyatakan: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.⁵⁴

Dengan demikian, maka suatu wasiat (testament) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (testament) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak yakni merupakan perbuatan hukum yang

⁵³ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan ke-12, 1996), hlm. 106.

⁵⁴ Hartono Soerjopraktikno, *Op.Cit.*, hlm. 18.

akibatnya dikehendaki oleh satu pihak saja⁵⁵, maka wasiat (testament) harus dapat ditarik kembali.

Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia (dari seorang notaris). Karena itu daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus ternyata tentang apa yang dikehendaki sebenarnya.⁵⁶

Dalam pemberian wasiat, tidak serta merta perintah pewaris dalam testament dapat dilaksanakan. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Apabila ternyata tidak ada satupun faktor penghalang, berarti testament tersebut dapat dipenuhi isinya. Bagian dari harta peninggalan pewaris yang dapat digunakan untuk memenuhi testament hanya terbatas pada bagian yang tersedia saja. Dengan demikian, persentase harta kekayaan peninggalan pewaris untuk

⁵⁵ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 35.

⁵⁶ Mirelle Titasari M.P, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapannya*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm. 22.

pemenuhan testament tidak tergantung pada jumlah harta peninggalan pewaris yang oleh hukum atau undang-undang tersedia untuk pewaris.⁵⁷

Ketentuan umum pengaturannya (diatur pasal 874 s/d pasal 894): yang intinya, mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (pasal 874 KUHPerdara). Surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (pasal 875 KUHPerdara). Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan atas hak umum, dapat juga dengan atas hak khusus (pasal 876 KUHPerdara). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dengan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang (pasal 877 KUHPerdara). Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (pasal 878 KUHPerdara).

R. Subekti berpendapat bahwa testament ialah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal, pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali.⁵⁸

Ali Affandi berpendapat, bahwa suatu testament adalah akta. Suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian, dengan campur tangannya seorang

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 174.

⁵⁸ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 106.

pejabat resmi. Selanjutnya, karena keterangan dalam testamen itu adalah suatu pernyataan sepihak maka testamen harus dapat ditarik kembali.⁵⁹

Dalam buku kedua titel XIII Pasal 875 KUHPerdara memberikan definisi testamen sebagai kehendak terakhir. Pernyataan ini mengandung pengertian materil dan formil. Dalam pengertian yang materil dan formil menurut Marthalena Pohan dalam bukunya “Hukum Waris” Jilid I menyatakan:

Materil, menyatakan kehendak terakhir yang diartikan sebagai penetapan yang berlaku setelah orang meninggal dunia.

Formil, merupakan akta yang menentukan bentuk yang telah ditentukan oleh Pasal 930 KUHPerdara, dan seterusnya sejauh Undang-undang secara tegas tidak menentukan lain.⁶⁰

Kebanyakan orang beranggapan, perbuatan membuat testamen adalah suatu perbuatan yang bersifat pribadi, sehingga tidak diperkenankan adanya unsur perwakilan. Hanya pewaris sendirilah yang berhak untuk menetapkan putusnya dan ia mempunyai hak untuk memberikan perintah kepada pihak ketiga untuk membagi-bagikan dan menetapkan harta kekayaan yang ditinggalkan menurut kehendaknya sendiri.

2. Unsur-Unsur Wasiat

Menurut J. Satrio, SH, unsur-unsur testamen ada empat, antara lain:

- a. Suatu testamen adalah suatu akta. Akta menunjuk pada syarat-syarat bahwa testamen harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu tertulis.

⁵⁹ Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁶⁰ Marthalena Pohan, *Hukum Waris, Cetakan ke-1* (Surabaya: Djumali, 1981), hlm. 84.

Testamen dapat dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa testamen mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu testamen terikat pada syarat-syarat yang ketat.

- b. Suatu testamen berisi “pernyataan kehendak” yang berarti merupakan suatu tindakan hukum sepihak.

Tindakan hukum sepihak adalah kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, Jadi testamen bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun testamen menimbulkan suatu perikatan berlaku terhadap testamen, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

- c. Suatu testamen “dapat dicabut kembali”

Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat atau cukup dalam bentuk lain.

3. Bentuk Surat Wasiat

Pada umumnya orang yang membuat testamen bebas menentukan pilihan mengenai bentuknya sesuai dengan maksud dan isi kehendak pewaris itu sendiri.

Burgelijk Wetboek menyebutkan tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:

- a) Wasiat Olografis (Wasiat yang ditulis sendiri)

Pasal 931 *Burgelijk Wetboek* memberikan pengertian yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda tangani oleh pewaris sendiri, Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada

seorang notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu: bisa dengan diserahkan dalam keadaan terbuka atau bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan notaris yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditanda tangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris.
- 2) Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.

Surat wasiat yang disimpan pada seroang notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan pada notaris dalam keadaan terbuka, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut. Sedangkan sebaliknya jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat tidak dapat segera dilaksanakan sebab isi surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris, sedangkan notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus disertahkan terlebih dahulu pada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.

b) Wasiat Umum

Menurut Pasal 931 *Burgelijk Wetboek*, surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu dihadapan saksi-saksi. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraaan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah pewaris meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini:

1. Para ahli waris atau mereka yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
2. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris
3. Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan

c) Wasiat Rahasia

Menurut Pasal 931 *Burgelijk Wetboek*, surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan

dihadiri oleh empat orang saksi. Selanjutnya pembuat wasiat harus membuat keterangan dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau yang ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut.

Menurut isinya, wasiat terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu ⁶¹:

a. Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erstelling*)

Tertuang dalam Pasal 954 KUHPerdota yang berbunyi “wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang telah mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga,) dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia”. Orang yang ditunjuk itu dinamakan testamentaire *erfgenaam* yaitu ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”.⁶²

b) Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat) atau *legaat*

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu wasiat, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang:

- a) Beberapa barang tertentu
- b) Barang-barang dari satu jenis tertentu
- c) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagaian dari harta peninggalannya
- d) Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertendut dari boedel.

⁶¹Ali Affandi, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁶²R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 107.

Orang yang menerima legaat bukanlah ahli waris, karena itu ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajibannya, ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan padanya.⁶³

4. Ketentuan Dalam Pembuatan Wasiat

Pembuatan testament merupakan suatu perbuatan hukum yang sepihak dan sangat pribadi, oleh karena itu, tidak dapat dilakukan oleh seorang wakil, baik menurut undang-undang maupun berdasarkan suatu persetujuan atau apabila seseorang mengemukakan dirinya sebagai wakil.

Dalam pembuatan testament ini, orang yang cakap untuk membuat adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Selanjutnya testamen yang dibuat oleh orang yang tidak sehat akal pekertinya adalah batal. Kecakapan untuk membuat surat wasiat ditentukan oleh usia pada saat wasiat dibuat, bukan pada saat si pewasiat meninggal dunia.

Notaris harus mengenal dan mengetahui identitas dari si pembuat testamen (penghadap), hal ini menghindari kemungkinan terjadinya pemalsuan tentang pribadi seseorang, karena masalah kesalahan identitas tidak dikenal oleh Notaris, maka untuk memenuhi formalitas pembuatan akta wasiat, penghadap harus diperkenalkan oleh dua orang saksi. Guna membuktikan seseorang secara lebih mantap, dan efisien dapat dikemukakan tanda bukti diri seperti KTP, SIM, Surat Keterangan dari Lurah di mana ia berdomisili.

⁶³ *Ibid*

Syarat-syarat sebagai saksi yang harus dipenuhi menurut Pasal 944 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Umur harus 21 tahun atau sudah kawin
- b. Penduduk Indonesia
- c. Mengerti bahasa yang dipakai dalam testamen.⁶⁴

Pembuatan testamen harus mengingat bagian mutlak dari anak-anak sah atau anak-anak di luar kawin yang sudah diakui dari orang tua (*legitieme portie*) karena bagian mutlak tidak dapat dikurangi dengan adanya testament.

Adanya saksi dalam pembuatan testamen merupakan syarat mutlak yang tidak dapat dihindari. Tanpa kehadirannya menjadikan testamen batal dan kehilangan daya otentiknya sebagai akta Notaris.

5. Larangan dalam Pembuatan Wasiat

Wasiat sebagai surat resmi dapat diisi semua kehendak pembuat wasiat. Akan tetapi undang-undang membatasi sedemikian rupa sehingga banyak hal yang tidak dapat dimuat di dalam wasiat.

- a. Larangan yang bersifat umum *Fidei Commis*

Pasal 879 KUHPerdara dengan tegas melarang pengangkatan waris dengan lompat tangan, dalam ayat 2 diberikan batasan apa yang dimaksud *fidei commis* yaitu suatu ketetapan wasiat, dimana orang yang diangkat sebagai ahli was atau yang menerima hibah wasiat, *diwajibkan untuk menyimpan* barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruh maupun sebagian kepada orang lain, dengan demikian *fidei commis* adalah suatu

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 21.

ketetapan dalam suatu surat wasiat, dimana ditentukan bahwa orang yang menerima harta si pembuat wasiat atau sebagian daripadanya termasuk para penerima hak daripada mereka, berkewajiban untuk menyimpan yang mereka terima dan sesudah suatu *jangka waktu tertentu* atau pada *waktu matinya si penerima*, menyampaikan/menyerahkannya kepada seorang ketiga. Pelanggaran atas larangan tersebut menjadi batal demi hukum.

b. Larangan yang bersifat khusus

1) Wasiat antara suami istri

Pasal 901 KUHPdata menyatakan bahwa suami atau istri tidak dapat menikmati keuntungan wasiat suami/istrinya, jika perkawinan mereka telah berlangsung tidak dengan izin yang sah, dan si yang mewariskan meninggal dunia, pada waktu keabsahan perkawinan mereka masih dapat dipermasalahkan di depan hakim. Mengingat bahwa untuk sahnya suatu perkawinan selalu-kecuali mereka yang telah mencapai umur 30 tahun – diperlukan adanya persetujuan orang tua. Untuk anak-anak sah, izin tersebut datang dari orang tuanya sedang jika salah satu orang tuanya telah meninggal dunia, maka izin tersebut diberikan oleh ayah atau ibunya yang masih hidup.

2) Wasiat dari orang yang belum dewasa

Seorang anak belum dewasa, sungguhpun telah mencapai umur delapan belas tahun, tak diperbolehkan menghibah-wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Setelah dewasa, ia tak diperbolehkan menghibah-wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, melainkan setelah yang terakhir

ini mengadakan perhitungan tanggung jawab atas perwaliannya. Pembentuk undang-undang melindungi anak-anak yang belum dewasa terhadap kemungkinan-kemungkinan pengaruh dari para pengajar, guru-guru pengasuh baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali untuk membayar jasa mereka, hal ini terdapat dalam Pasal 905 KUHPerdara.

3) Wasiat buat mereka yang memiliki profesi khusus dan sejenisnya. Menurut undang-undang, wasiat tidak dibolehkan diberikan kepada orang-orang yang memiliki profesi khusus seperti apoteker, dokter, atau juru rawat yang merawat mereka pada waktu pembuat wasiat sakit sampai ia meninggal, demikian pula bagi guru agama yang telah membantu pembuat akta wasiat sewaktu membuat wasiat yang membuat hibah, bagi mereka pun tidak diperbolehkan hibah wasiat.

4) Wasiat –wasiat untuk anak luar kawin

Pasal 908 KUHPerdara melarang pemberian wasiat oleh ibu anak luar kawin atau ayah yang mengakui anak luar kawin tersebut yang jumlahnya melebihi hak bagian ab-instetaat anak luar kawin tersebut. Maksudnya ialah untuk melindungi anak sah dari kemungkinan kerugian yang terlalu besar karena kehadiran anak luar kawin. Pasal 911 KUHPerdara menerangkan bahwa suatu ketetapan wasiat yang diambil untuk keuntungan seorang yang tak cakap untuk mewaris adalah batal, pun

kiranya ketentuan itu diambilnya dengan nama perantara. Pada garis besarnya undang-undang menetapkan sebagai berikut⁶⁵:

- a) Anak luar kawin walaupun telah diakui tidak dapat diberikan kepadanya sesuatu dengan wasiat, padahal pemberian itu melebihi bagiannya menurut waris ab-instetato. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 862 s/d 873 KUHPerdara tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin.
- b) Apabila pengadilan telah memutuskan adanya perzinahan antara seorang laki-laki dan perempuan padahal mereka berdua tau salah seorang dari keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain maka dalam keadaan demikian satu sama lain diantara mereka tidak boleh menikmati keuntungan dengan lewat pembuatan wasiat.
- c) Orang yang tidak cakap untuk mewaris tetap tidak dapat mengambil keuntungan apapun walaupun melalui suatu wasiat. Maksudnya, sebuah wasiat batal apabila berisi wasiat untuk menguntungkan orang yang tidak cakap untuk mewaris
- d) Wasiat untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang erat kaitannya dengan hal ihwal. Mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun yang telah menggelapkan, membinasakan, dan memalsu surat wasiatnya, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-

⁶⁵ Sudarsono., *Hukum Perkawinan Nasional*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm.56.

tiap mereka itu tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan.\

6. Batalnya Wasiat

Batalnya wasiat dapat terjadi karena peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau testamentnya menjadi batal. Pasal 997 KUHPerdara semua penetapan dengan surat wasiat yang dibuat persyaratn yang tergantung pada peristiwa yang tidak tentu terjadinya dan sifatnya, sehingga pewaris harus dianggap telah menggantungkan pelaksanaan penetapannya dengan terjadi tidaknya peristiwa itu, adalah gugur, bila ahli waris atau penerima hibah yang ditetapkan meninggal dunia sebelum terpenuhinya persyaratan itu.

Jadi sesuai pasal diatas tersebut apabila orang yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal maka wasiatnya menjadi batal. Dan dalam pasal 1001 KUHPerdara disebutkan penetapan yang dibuat dengan wasiat, gugur apabila ahli waris atau penerima yang ditetapkan itu menolak atau tidak cakap untuk memanfaatkan hal itu. Dapat

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa surat wasiat dapat dicabut oleh pewaris. Hal ini dapat membatalkan surat wasiat yang dibuat, dan wajar mengingat bahwa wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Pencabutan surat wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam.

Apabila wasiat dicabut dengan tegas, maka menurut ketentuan pasal 992 KUHPerdara pencabutan itu harus dengan surat wasiat baru atau dengan akta notaris khusus, dengan mana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian.⁶⁶

Apabila surat wasiat dicabut dengan diam-diam menurut pasal 994 KUHPerdara wasiat yang baru yang tidak tegas mencabut wasiat terlebih dahulu, membatalkan wasiat terlebih dahulu sepanjang tidak bisa disesuaikan dengan ketetapan wasiat yang baru, atau sepanjang wasiat terlebih dahulu bertentangan dengan wasiat yang baru.

Pencabutan surat wasiat secara diam-diam dapat diketahui dengan tindakan pewasiat yang dilakukan sesudah wasiat dibuat. Hal ini berarti adanya keinginan dari pewasiat untuk menarik kembali sebagian atau seluruh wasiat yang telah dibuatnya. Pencabutan secara diam-diam ini dalam KUHPerdara dapat dilakukan dengan tiga cara:

- a. Kemungkinan seorang yang meninggalkan wasiat membuat dua wasiat sekaligus dimana isinya antara satu sama lain tidak sama (pasal 994 KUHPerdara)
- b. Dikatakan dalam pasal 996 KUHPerdara, jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain.

Pada pasal 934 KUHPerdara dikatakan bahwa suatu testament olographic dicabut kembali dari notaris oleh orang yang membuat wasiat.

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 277.

Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/pewasiat meninggal dunia.⁶⁷

Sebelum menjalankan sebuah wasiat ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu apakah wasiat tersebut memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan apakah wasiat tersebut sudah memiliki ketentuan pembuktian wasiat yang terdapat pada Pasal 932-940 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*).

Dalam KUHPerdara Pasal 941 menjelaskan bahwa setelah pewaris meninggal, Notaris harus menyampaikan surat wasiat atau testament tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang dalam daerahnya warisan itu terbuka, balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaanya, dan kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris.⁶⁸

B. Harta Bersama

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga timbul hubungan dalam perkawinan tersebut terutama harta perkawinan.

⁶⁷ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju, 1991), hlm. 90-92.

⁶⁸ Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, *Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Krisna Law, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnaswipayana, Februari 2022.

Perkawinan mengakibatkan timbulnya ikatan lahir batin antara dua orang berlainan jenis yang telah terikat dan ingin mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya timbul kewajiban bagi suami dan istri untuk mewujudkannya. Untuk itu keduanya harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat agar tujuan perkawinan yang telah dicita-citakan dapat tercapai,

Melalui ikatan perkawinan, akan terjadi hubungan yang nantinya baru ada setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga, yaitu terkait dengan hak mewarisi terhadap harta dari pewaris (anggota keluarga yang meninggal dunia).⁶⁹

Perkawinan yang sah akan membawa akibat bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita saja yang menyatu, akan tetapi akibat lain yang timbul karena adanya suatu perkawinan yang sah, yaitu terciptanya harta benda suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup bersama.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.⁷⁰

Pasal 119 KUHPerdara menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan

⁶⁹ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2012.

⁷⁰ Dharmabrata dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), hlm. 96.

ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh diiadakan atau dibuahkan dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apapun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan ini, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdara.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara menentukan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami dan istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing⁷¹

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, dengan tidak mempermasalahkan pihak mana

⁷¹ Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4 Tahun 2017, hlm. 448.

yang menghasilkannya (baik suami atau istri saja, ataupun suami dan istri secara bersama-sama) maupun atas nama siapa harta tersebut didaftarkan, maka harta tersebut menjadi milik bersama diantara suami-istri. Oleh karena itu, mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak bersama-sama, atau hanya salah satu pihak yang bertindak, tetapi atas persetujuan pihak lainnya, Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Yang mendapatkan bisa suami-istri secara bersama-sama atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri⁷²

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;

⁷² Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 66.

- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.

Mengenai harta perkawinan dalam KUHPerdara memiliki asas yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: dalam Pasal 119 KUHPerdara : “Semua harta suami dan istri yang dibawa masuk dalam perkawinan maupun dibawa masuk sepanjang perkawinan masuk ke dalam harta persatuan”.

Apabila mereka menginginkan tidak adanya suatu pemersatuan harta bersama maka harus dibuatnya suatu perjanjian kawin sebelum terjadinya sebuah hubungan perkawinan dan perjanjian itu haruslah dibuat dalam bentuk sebuah akta Notaris. Dengan perjanjian tersebut, KUHPerdara menyatakan secara tegas yaitu: “Terjadinya suatu percampuran harta bersama saat pernikahan antara suami dan istri berjalan. Apabila terjadinya perceraian dari hubungan perkawinan diantara pasangan tersebut, maka harta-harta itu dibagi dari pihak suami dan istri, penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara: “Perjanjian perkawinan telah diluruskan (dibenarkan) oleh undang-undang selama tidak melakukan pelanggaran tata susila yang berada dilingkungan sekitar.”

Didalam kepengurusan harta persatuan ataupun harta bersama terdapat pengurus (*betheer*) suami yang apabila terjadi suatu persatuan harta pihak kepala rumah tangga yang memiliki kekuasaan yang besar. Meskipun harta tersebut

bawaan dari pihak istri dan bagian itu termasuk dalam sebuah persatuan kekayaan, peran penuh dari pihak suami atas pengurusannya dimana pihak istri sangat tidak diperbolehkan untuk memberi sebuah pertanggung jawaban atas hal itu.⁷³

Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan: “tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: orang-orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; wanita yang sudah bersuami”, hal ini menjelaskan bahwa kedudukan istri sesungguhnya lemah dimana pihak istri dianggap tidak memahami untuk melakukan suatu persetujuan dimana pihak suami lah yang memiliki kekuatan dan peranan (kekuasaan) yang sangat besar .

Berdasarkan Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara, jika dipandang dari besarnya kekuasaan dari pria terhadap harta bersama maupun persatuan sangatlah banyak dengan adanya suatu pembatasan terhadap wewenang pihak istri. Dalam Pasal 124 KUHPerdara untuk melakukan suatu penghibahan dari perkawinan yang telah berlangsung, suami dinyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama, memindah tangankan dan membebankannya tanpa bantuan istrinya kecuali dalam Pasal 140 KUHPerdara yakni tidak boleh dalam hal harta terdaftar atas nama istri suami dilarang memindahkan haknya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Akta Wasiat Berdasarkan Objek Harta Bersama

1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Istri

⁷³ Faiz Pan Muhammad, “Teori Keadilan Jhon Rawis (Jhon Rawis, Theory of Justice)”, Jurnal Konsitusi 6, No. 1, 2009, hlm. 135-139.

Perlindungan terhadap istri dalam perspektif hukum merupakan bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak-hak hukum istri, baik berdasarkan Undang-undang, peraturan, maupun ketetapan hukum lainnya. Setiap individu dalam perspektif hukum mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, dan memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga ketertiban hukum

“Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain”.⁷⁴

Definisi perlindungan hukum, disebutkan pula dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.

Memahami pengertian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap istri adalah suatu tindakan (action), berdasarkan peraturan perundangan untuk memberi rasa aman, dan pemenuhan hak istri sebagai subjek hukum, dimana pelaksanaannya baik dilakukan oleh masyarakat, seperti keluarga, lembaga sosial, maupun institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan disertai dengan adanya sanksi bagi pelanggar hukum. Dengan demikian terdapat tiga komponen pokok dalam perlindungan hukum, yaitu: individu sebagai subjek hukum, peraturan

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 9.

perundangan sebagai acuan pelaksanaan perlindungan hukum, dan institusi hukum sebagai penegak atau pelaksana perlindungan hukum.

Mengangkat harkat dan martabat istri mengandung arti adanya perlindungan terhadap hak dan jaminan hukum bagi istri yang sejalan dengan prinsip penegakan hak asasi manusia.

2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Bagi Istri Terhadap Harta Bersama

1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara umum memberi jaminan kepada istri sebagai subjek hukum dan warga negara Indonesia untuk memperoleh hak dan keadilan di depan hukum, yang berbunyi:

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan, dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas, bahwa istri berhak memperoleh keadilan hukum dengan mengajukan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Istri juga berhak memperoleh perlakuan hukum yang sama, baik dalam tingkat peradilan maupun pada tingkat putusan.

2. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengandung jaminan tentang perlindungan istri, khususnya dalam memperoleh

hak-haknya dari suami, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pasal tersebut diatas, khususnya ayat (1) secara eksplisit menyebutkan adanya kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup istri, sesuai dengan kemampuan suami. Selain itu disebutkan pula bahwa jika istri merasa suami melalaikan kewajibannya, maka istri dapat mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan.

4. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perlindungan hukum bagi istri secara implisit juga disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Memahami pasal tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa istri dapat melakukan peristiwa hukum, jika merasa tidak memperoleh hak yang semestinya didapatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan menegaskan adanya keseimbangan hak dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum bagi istri sejalan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan hak dan prinsip negara hukum yang diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya pengabaikan hak warga negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Upaya perlindungan hukum adalah menjadi kewajiban utama pemerintah dengan cara membentuk norma hukum dan penegakan hukum yang dibentuk oleh negara atau pemerintah;
2. Selain lembaga formal yang dibentuk negara atau pemerintah, perlindungan hukum dapat juga melalui sarana yang dibentuk oleh rakyat;
3. Norma yang dijadikan dasar dalam perlindungan hukum tidak terbatas pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi juga pada norma-norma yang tidak tertulis;
4. Hukum dalam peradilan adalah salah satu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat, yang didalamnya melakukan perlindungan hukum bagi rakyat dapat mendasarkan diri pada keyakinan akan kebenaran dan keadilan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat;
5. Norma hukum agama dapat dijadikan dasar bagi perlindungan hukum bagi rakyat.⁷⁵

⁷⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 54-55.

Perlindungan hukum bagi istri merupakan kewajiban pemerintah yang diwujudkan dengan cara membentuk norma hukum dan penegakan hukum yang dibentuk oleh negara atau pemerintah. Pemerintah menetapkan Undang-undang dan peraturan hukum yang mengatur dan mengikat seluruh warga sebagai subjek hukum. Kedudukan warga dalam pandangan hukum sama tanpa ada pengecualian. Setiap warga negara juga mendapat perlindungan hukum dari tindakan dan perilaku yang merugikan haknya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang hukum telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum papa yang bergumul dengan kemiskinan, harus dilayani secara sama di depan atau dalam hukum.

Warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, baik hukum privat maupun hukum publik. Kedua kelompok hukum tersebut dalam pengertian sebagai alat hukum, mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan.

Persamaan di hadapan hukum merupakan asas bagi setiap orang patuh pada huku peradilan yang sama. Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran dan keadilan. Setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, difabel atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa dan

diskriminasi. publik. Kedua kelompok hukum tersebut dalam pengertian sebagai alat hukum, mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan.

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974, maka harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan, karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan bahwa:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

- 1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi istri apabila seorang suami membuat wasiat berdasarkan objek harta bersama dan dikuatkan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa, “seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak kepemilikan, serta pengelolaan harta”. Adanya ketentuan seperti ini mengandung arti (dapat dimaknai), bahwa yang berhak mengelola harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri, sehingga salah satu pihak tidak dapat

meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukannya seimbang yaitu sebagai “pemilik bersama” atas “harta bersama”.

3. Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Pewasiat Berdasarkan Objek Harta Bersama oleh Pengadilan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Istri

Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya, Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.⁷⁶

a. Kasus Posisi

Peristiwa hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021 yakni :

1. Dalil Gugatan Lay Tjin Ngo Istri dari Pewasiat

- a. Penguat telah melangsungkan perkawinan dengan Al. Sumita Chandra berdasarkan Akta Pernikahan N0: 837/1970 pada tanggal 10 September 1970 dan dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Sunny Chandra, Heirich

⁷⁶ Hartono Soerjoprtnkjo, *Op. Cit.*, hlm. 308.

Chandra, dan Charlie Chandra dan satu orang anak luar kawin Alm. Sumita Chandra yang diaku dan memperoleh harta benda tidak bergerak berupa 7 (tujuh) bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan berupa tanah beserta bangunan dan sebidang tanah Hak Milik yang masing-masing terletak di Propinsi Banten, dan Propinsi DKI Jakarta. Penggugat baru mengetahui bahwa suaminya Alm. Sumita Chandra semasa hidupnya dan tanpa sepengetahuan dan seizin istrinya (Penggugat) telah membuat akta wasiat No. 24 tanggal 25 Juli 2014 dihadapan Notaris Kamelina, SH setelah suaminya meninggal pada tanggal 20 Oktober 2015 di Royal North Shore Hospital Singapura. Berdasarkan akta wasiat (testamen) No. 25 Tanggal 25 Juli 2014 Alm. Sumita Chandra telah memberikan harta kekayaan (hibah wasiat) yang diperolehnya selama perkawinan berlangsung dengan mana pembagian-pembagian terhadap anak-anaknya yang sesuai keinginan terakhir dari Pewasiat.. Akta wasiat tersebut dibuat oleh Pewasiat tanpa sepengetahuan dari istrinya ataupun izin dari istrinya.

- b. Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Akta Testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 tersebut diatas, sesungguhnya Notaris Kamelina, SH (Tergugat) sudah mengetahui persis bahwa harta kekayaan yang di hibah-wasiatkan oleh suami Penggugat, Alm. Sumita Chandra kepada Para Tergugat I, II, III dan IV (anak-anak) akan tetapi Tergugat tetap membuat Akta Testament No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 tanpa adanya persetujuan (surat persetujuan) dari Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan harta kekayaan yang diperuntukkan/diberikan (dihibah-wasiatkan) oleh

suami Pengugat. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan: *“Mengenal harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kepada kedua belah pihak.”* dan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris. Oleh karena Akta Testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 dibuat secara melawan hukum dan membawa kerugian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”*

2. Dalam Eksepsi Tergugat (Notaris) :

- a. Bahwa selaku Notaris, berpedoman kepada kebenaran formal dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap telah dipenuhi oleh Sumita Chandra, dimana yang bersangkutan melakukan sendiri dan membawa serta menunjukkan sendiri seluruh dokumen yang diperlukan, dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Maka terkait dengan pembuatan akta otentik, termasuk akta testamen Nomor 24 Tanggal 25 Juli 2014, Tergugat selaku Notaris (MPD) Notaris untuk memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya dengan benar.
- b. Bahwa pembuatan akta testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 telah sesuai dengan Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPerdara yaitu akta testamen dibuat oleh almarhum Sumita Chandra dibuat dihadapan Tergugat sesuai dengan

kehendaknya yang terakhir dan hanya oleh Almarhum Sumita Chandra seorang.

3. Pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara :

- a. Bahwa objek hibah wasiat dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Sumita Chandra sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36 (1) Undang-Undang Perkawinan peralihan hak melalui hibah wasiat (*testament*) atas objek sengketa tersebut harus dengan persetujuan Penggugat sebagai istri, persetujuan mana tidak terbukti adanya dalam perkara ini;
- b. Bahwa pembuatan akta testamen_No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 tanpa adanya persetujuan istri sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum adalah bertentangan dengan sikap kehati-hatian dalam arti bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, dan pula berentangan dengan kewajiban hukum dari Notaris maka benar Tergugat dalam membuat akta testamen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 dengan segala isinya dihadapan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan Tergugat adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum.

4. Amar Putusan

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum akta Tesatmen No. 24 Tanggal 25 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Kamelina, SH (Tergugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat kepada perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

b. Analisa Putusan

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut diatas terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi bahwa perbuatan hukum berupa wasiat (*testament acte*) pada objek harta bersama persetujuan kedua belah pihak sebenarnya tidaklah diperlukan karena dalam membuat akta wasiat tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.”

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut kembali dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang lain baik kepada yang menerima wasiat dan yang terkait. Dengan demikian maka suatu

akta wasiat adalah suatu akta keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan dihadapan Notaris. Selanjutnya keterangan dalam akta wasiat tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat dapat ditarik kembali.

Pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikendakinya atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.⁷⁷ Surat wasiat merupakan keinginan terakhir dari pewaris mengenai harta pewaris, yang mana kehendak terakhir itu dapat berupa pengangkatan ahli waris, hibah wasiat, pengangkatan *executeur testamenter*, dan juga memasukkan pengakuan anak dalam wasiat.⁷⁸

Akta wasiat (*testamen*) ialah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat ditarik kembali olehnya.⁷⁹ Karena syarat, harus dibuat dalam sebuah akta maka syarat dari wasiat adalah “tertulis” (dalam bentuk surat wasiat). Ucapan dan kehendak Pewaris sewaktu masih hidup tentang apa yang dikehendaknya kelak terhadap *boedel waris*. Karena sifatnya pernyataan kehendak, maka wasiat bersifat sepihak dari sisi pewaris, dan tidak membutuhkan persetujuan dari ahli waris. Akta wasiat mempunyai sifat yang utama yakni mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.⁸⁰

Menurut ketentuan KUHPerdara, istri dalam melakukan suatu perbuatan hukum haruslah dengan izin tertulis dari sang suami (Pasal 108, 109, 110, 1330

⁷⁷ Ali Affandi *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

⁷⁸ Sutrisno, *Komentor Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 459-460.

⁷⁹ Zaninuddi Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 85.

⁸⁰ *Ibid.*

KUHPerdata) akan hal tersebut tidak diperlukan lagi sejak adanya **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak sebagai Undang-Undang** dan sebagai akibat hukum dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak lagi berlaku Pasal-pasal Burgerlijk Wetboek antara lain: Pasal 108 BW dan 110 BW tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tidak lagi memerlukan izin dari suami. Yang hal ini tidak lagi terdapat perbedaan kedudukan dari suami maupun istri sebagai Warga Negara Indonesia.

Mengenai seimbangannya kedudukan suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum terdapat juga dalam Pasal 31, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 77-Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ketentuan KUHPerdata harta bersama adalah dalam hal sejak terjadinya perkawinan terdapat percampuran harta antara suami dan istri tidak memandang apakah harta tersebut adalah harta bawaan dari kedua belah pihak. Harta bawaan diatur dalam UU Perkawinan yakni dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua

belah pihak yang diatur dalam Pasal 36 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Terdapat pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang terhadap pembuatan akta wasiat yakni menurut ketentuan pada Pasal 903 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: “suami dan istri hanya diperbolehkan menghibah-wasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka sebatas barang tersebut menjadi bagian mereka masing-masing dan pembatasan mengenai porsi menurut Undang-Undang atau *legitieme portie* (bagian warisan menurut undang-undang ataupun bagian mutlak) atas kekayaan pewaris (Pasal 913 KUHPerdara).

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3703K/Pdt.G/2021 memutuskan bahwa akta wasiat yang dibuat Pewaris, Alm. Sumita Chandra yang merupakan suami dari Penggugat dihadapan Notaris Kamelina, SH, Notaris di Jakarta mengandung cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *“mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”*, dimana objek dari akta wasiat tersebut adalah harta bersama antara Pewasiat dengan istri dengan tidak mendapatkan persetujuan dari isteri selaku juga pemilik dari harta yang dihibah-wasiatkan tersebut. Menurut ketentuan tersebut harta yang dapat dihibah-wasiatkan oleh Alm. Sumita Chandra sebagai Pewaris kepada ketiga anak sahnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu anak luar kawin Pewasiat yang diakui sah. adalah setengah bagian dari harta yang diwasiatkan dalam akta wasiat nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 dibagi dua terlebih dahulu yaitu masing masing sebesar $\frac{1}{2}$

(setengah) bagian milik suami dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi milik istri, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang tersedia milik suami itulah harta peninggalan Pewaris yang dapat dihibah wasiatkan kepada anak-anaknya. Menurut ketentuan dalam Pasal 903 KUHPerdara “suami dan istri hanya diperbolehkan menghibah-wasiatkan barang-barang dari harta perkawinan mereka sebatas barang tersebut menjadi bagian mereka masing-masing”.

Bila putusan majelis hakim Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021 yang menyatakan bahwa Akta Wasiat nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 tidak memiliki kekuatan hukum dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menurut Satjipto Rahardjo yakni “Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma-norma yang lain. Karena hukum berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.” Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021 melindungi kepentingan hak asasi istri sebagai pemilik terhadap setengah bagian dari harta bersama yang dihibah-wasiatkan oleh pewaris.

Perlindungan hukum yang diberikan putusan Mahkamah Agung kepada istri sebagai ahli waris hanya terbatas kepada perlindungan terhadap hak dasarnya dalam hal kepemilikan harta bersama bukan perlindungan sebagai ahli waris dari Pewasiat karena istri bukan ahli waris yang berdasarkan undang-undang sekalipun

dalam Pasal 852 KUHPdata istri adalah merupakan ahli waris dari suami atau istri yang hidup lebih lama.

Dalam analisa Penulis, putusan Majelis Hakim yang membatalkan akta wasiat berdasarkan objek harta bersama telah memenuhi rasa keadilan terhadap istri karena hak-hak ataupun kepentingan istri sebagai pemilik setengah bagian harta bersama telah terpenuhi. Rasa keadilan terhadap kepemilikan setengah bagian dari harta bersama oleh seorang istri ataupun suami juga ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459K/Pdt.G/2022. Dalam putusan tersebut negara melindungi hak-hak waris anak-anak terhadap kepemilikan harta bersama yang dimiliki oleh suami dari hibah yang dibuat oleh istri semasa hidup setelah suaminya meninggal dimana dimana istri menghibah keseluruhan harta kepada dua orang anaknya saja dari total 6 orang anak. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara adalah dengan membatalkan Akta Hibah Nomor 2 tanggal 6 Maret 2017 dihadapan Mercy Rumiris Siregar, SH selaku PPAT di Medan dimana harta tersebut masuk dalam boedel waris/peninggalan dari Almarhum Sumihar Lumbantobing dan Almh. Sarimatua Br. Aritonang dan semua ahli warisnya berhak atas boedel waris tersebut.

Rasa keadilan istri dengan pembatalan akta hibah-wasiat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021 telah terpenuhi dan rasa keadilan dengan pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 459K/Pdt. G/2022 terhadap pewaris telah terpenuhi akan tetapi dengan adanya putusan tersebut bukan berarti wasiat tersebut tidak dapat dijalankan hanya saja harta yang diwasiatkan menjadi berkurang yakni hanya harta yang merupakan hak

mutlak dari Pewasiat dan atau Pewaris yakni setelah dikurangi dari yang merupakan hak istri Pewasiat sehingga apa yang menjadi keinginan dari Pewasiat tetap terpenuhi dan memenuhi nilai nilai kemanusiaan karena keinginan terakhir dari pembuat akta wasiat terhadap apa yang diinginkannya terjadi setelah ia meninggal dunia.

BAB III

KETENTUAN HAK WARIS ISTRI DENGAN ADANYA PUTUSAN PERDATA MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3703K/Pdt.G/2021

A. Hukum Waris Menurut KUHPerdota (Burgerlijk Wetboek)

1. Pewaris dan Dasar Hukum Pewaris

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yang mengatur tentang hukum harta benda dalam lingkungan keluarga yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yang disebut kematian. Dengan terjadinya suatu peristiwa hukum meninggalnya seseorang, maka akan terjadi peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga.⁸¹

Suatu hal yang sangat essensial dalam masalah kewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia. Masalah waris baru muncul manakala ada orang yang meninggal dunia, tanpa ada yang meninggal dunia maka tidak akan ada pembicaraan masalah waris. Oleh sebab itu, seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli warisnya (anak, suami/istri, orang tuanya) dengan dasar warisan, sebab pemberian semacam itu adalah dapat dikategorikan sebagai hibah atau hadiah. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerdota, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak

⁸¹ Dwi Ratna Kartikawati, *Loc.Cit.*.

mengkehendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa hukum waris adalah: “Hukum yang mengatur kedudukan hukum suatu harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama pengalihan harta itu kepada orang lain.”⁸²

Berdasarkan kodifikasi hukum, hukum waris adalah: “Berupa seperangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum secara umum dibidang hukum harta benda karena meninggalnya seseorang, yaitu pemindahan harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat hasilnya tersebut bagi penerimanya, baik dari segi hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.”⁸³

Terdapat pluralisme hukum waris yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, dalam pengertian bahwa terdapat tiga sistem hukum yang mengatur mengenai hukum waris, yaitu:⁸⁴ 1) Hukum Waris Perdata barat; 2) Hukum Waris Islam; 3) Hukum Waris Adat.

Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat keberapa yang berhak menerima warisan, adalah oleh undang-undang. Orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang disebut *efgenaam*.

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal, laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang

⁸² Titik Triwulan Tutik, *Loc. Cit.*

⁸³ Istiqomah, *Loc. Cit.*

⁸⁴ Titik Triwulan Tutik, *Loc. Cit.*

diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seorang yang meninggal dunia ;
1. Ada seorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
2. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Sistem hukum waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga, merupakan suatu “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 BW yaitu: undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.

Dalam hukum waris menurut KUHPdata (BW) berlaku suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.⁸⁵ Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum BW ada dua cara yaitu:

1. Menurut ketentuan Undang-undang;

⁸⁵ Eman Suparman, *Op. Cit*, hlm. 25.

2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)⁸⁶

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara, ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:

1. Golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara).
2. Golongan II: orang tua dan saudara-saudara sekandung seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdara).
3. Golongan III: sekalian sekeluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdara).
4. Golongan IV : keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdara). Meeka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Jika keempat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) BW jo Pasal 520 BW).⁸⁷

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal

⁸⁶ R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 78.

⁸⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 9-10.

demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Pembagian waris menurut sistem hukum perdata, undang-undang tidak membedakan bagian antara laki-laki maupun juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya,

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak yaitu “legitime portie” ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, R. Subekti mengemukakan dalam bukunya, bahwa peraturan mengenai legitime portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut sekehendak hatinya sendiri.⁸⁸

2. Bagian Masing-Masing Ahli Waris Menurut BW

⁸⁸ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 93.

Diatas telah diuraikan bahwa BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Artinya apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula jika golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua, sedangkan golongan ketiga dan keempat tidak berhak. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW sebagai berikut:⁸⁹

a) Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Jadi bila terdapat empat orang anak dan janda, mereka masing-masing mendapat $\frac{1}{5}$ (*seperlima*) bagian.

Apabila seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris akan tetapi mempunyai empat orang anak, yaitu cucu pewaris, maka bagian anak yang $\frac{1}{5}$ (*seperlima*) dibagi diantara anak-anak yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia (*plaatsvervulling*), sehingga masing-masing cucu memperoleh $\frac{1}{20}$ (*satu per duapuluh*) bagian. Jadi hakikat bagian dari golongan pertama ini, jika pewaris hanya meninggalkan seorang anak dan dua orang cucu, maka cucu tidak memperoleh warisan selama anak pewaris masih ada, baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris.

b. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara baik laki-laki maupun

⁸⁹ *Ibid.* hlm. 34.

perempuan beserta keturunan mereka. Menurut ketentuan BW, baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pwaris masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistimewakan karena mereka tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan. Jadi apabila terdapat tiga orang saudara yang mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan. Sedangkan separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara masing-masing dari mereka akan memperoleh $\frac{1}{6}$ (*seperenam*) bagian.

Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia, yang hidup paling lama akan memperoleh bagian sebagai berikut:

1. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja;
2. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris;
3. $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia mewaris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara-saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan kedua yang masih ada. Apabila diantara saudara-saudara yang masih ada ternyata hanya ada yang seayah atau seibu saja dengan pewaris, maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, satu bagian untuk saudara seayah, satu bagian untuk saudara seibu.

Jika pewaris mempunyai saudara seayah dan seibu disamping saudara kandung, maka bagian saudara kandung itu diperoleh dari dua bagian yang dipisahkan tadi.

- c. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun kedua. Dalam keadaan seperti ini sebelum harta warisan dibuka terlebih dahulu harus dibagi dua (*kloving*). Selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian keluarga dari ayah pewaris, dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari pancer ibu pewaris.
- d. Bagian golongan keempat yang meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping sampai derajat keenam, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara bagiannya, bagian yang separuh dari pancer ayah atau dari pancer ibu, jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara senenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian pancer ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer ibu jatuh kepada para ahli waris dari pancer ayah, demikian pula sebaliknya

Dalam Pasal 832 ayat (2) BW disebutkan: “Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara. Selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang warisan itu mencukupi”.

Bagian warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut:

1. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama.
2. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga;
3. $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian anak sah, apabila anak yang lahir diluar perkawinan mewaris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
4. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, apabila ia mewaris hanya bersama-sama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi *kloving*. Jadi dalam hal demikian, bagian anak yang lahir di luar nikah bukan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat), sebab untuk ahli waris golongan keempat ini sebelum warisan dibuka terlebih dahulu diadakan *kloving* dibagi dua , sehingga anak yang lahir di luar nikah akan memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari bagian anak sah dari separuh warisan pancer ayah dan $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) dari bagian anak sah dari separoh warisan pancer ibu, sehingga menjadi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris sampai derajat keenam sedang yang ada hanya anak yang lahir di luar nikah, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada tangan anak yang lahir di luar pernikahan, sebagai ahli waris satu-satunya. Anak yang lahir dari zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekeluargaannya, menurut sistem BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut

hanya berhak memperoleh bagian dari sekedar nafkah untuk hidup seperlunya.

3. Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan

Dalam sistem KUHPerdara, ada orang-orang yang terhalang mendapatkan harta warisan, yaitu:

1. Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini istri/suami yang telah bercerai.
2. Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan).
3. Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).
4. Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (onwaardigheid), sebagaimana disebut dalam Pasal 838 KUHPerdara, yaitu:
 - a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat

wasiat dari pewaris.⁹⁰

4. Legitieme Portie (Bagian Mutlak)

Menurut Pasal 913 KUHPerdara, legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dengan wasiat.

Menurut Pitlo, legitieme portie adalah bagian yang dijamin oleh Undang-Undang dengan pengertian:

“Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (bloedverwantien in de rechtelijn) dan merupakan ahli waris ab intestate saja yang berhak atas bagian yang dimaksud”.⁹¹

Yang dimaksud garis lurus yaitu garis lurus ke bawah atau garis lurus ke atas. Artinya jika tidak ada ahli waris garis lurus ke bawah, ahli waris garis lurus ke atas berhak atas bagian mutlak. Ahli waris yang berhak atas bagian mutlak disebut legitimaris. Maksud diadakan ketentuan mengenai bagian mutlak adalah untuk melindungi hak para ahli waris dari perbuatan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Misalnya semua harta kekayaan dihibahkan dan diwasiatkan kepada orang lain menurut kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan ahli warisnya. Padahal menurut undang-undang, para ahli waris mempunyai hak atas harta warisan. Undang-undang memandang ketentuan mengenai bagian

⁹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, (Bandung: PT Citra Aditya. 2001), hlm. 142-143.

⁹¹ Komar Andasmita, *Hukum Waris Perkawinan dan Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 1987), hlm. 143.

mutlak sebagai pembatasan kebebasan seseorang membuat surat wasiat menurut kemauannya sendiri. Oleh karena itu, pengaturannya ditempatkan dalam bagian mengenai hak mewaris menurut surat wasiat. Akan tetapi, dalam pembahasan ini bagian mutlak ditempatkan dalam pokok bahasan mengenai harta warisan sebab bagian mutlak hanya akan ada apabila pewaris meninggalkan harta warisan dan wasiat. Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris *legitimaris*. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak waris legitimaris, dinamakan *Legittime Portie*.

Syarat-syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitieme portie*) adalah:⁹²

- 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus dalam hal ini kedudukan garwa (suami/istri) adalah berbeda dengan anak-anak, Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 825a KUHPerdara menyamakan garwa (suami/istri) dengan anak, akan tetapi suami/istri tidak berada dalam garis lurus ke bawah, mereka termasuk garis ke samping. Oleh karena itu istri/suami tidak memiliki *legitieme portie* atau disebut non legitimaris;
- 2) Orang harus ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab instestato*;

⁹² NPS Law office, 'Legitieme Portie' (NPS) Law Office, 2014 <http://www.npslawoffice.com/legitiemeportie/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

3) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestato*;

Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh *Legitieme Portie* pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan. Bagi *legitimar* akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak.⁹³

Bagian mutlak ini mengalahkan baik wasiat maupun hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak *legitimar*.

Penafsiran KUHPerduta dengan adanya *legitieme portie* terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, sebenarnya harta peninggalan terbagi dua bagian, yaitu: bagian tersedia dan bagian mutlak. Bagian tersedia adalah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, dan dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sedangkan bagian mutlak adalah bagian yang tidak dapat dikuasai oleh pewaris dan tidak dapat diberikan kepada ahli waris lain (pihak ketiga yang mewaris berdasarkan wasiat) selain ahli waris *legitimar*, hal ini sudah secara tegas diatur di dalam Undang-Undang, yang mana bagian mutlak itu tentunya harus sesuai dengan *Burgerlijk Wetboek* dan hukum acara perdata di Indonesia.⁹⁴

Menurut Pasal 914 KUHPerduta *Legitieme Portie*, bagian mutlak ahli waris ditetapkan sebagai berikut:

⁹³ Komar Andasasmita, *Op.Cit.*, h. 143

⁹⁴ Fisuda Alifa Mimianda Radinda dan Ricka Auliaty Fathonah, *Akibat Hukum Pelanggaran Legitieme Portie Melalui Akta Wasiat Menurut Burgerlijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/Pdt.G/2015)*, Notaire: Vo. 2, No.2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Juni 2019.

- 1) Apabila hanya ada satu orang anak sah, bagian mutlak adalah seperdua dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.
- 2) Apabila ada dua orang anak sah, bagian mutlak anak adalah dua pertiga dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat
- 3) Apabila ada tiga orang anak sah, bagian mutlak adalah tiga perempat dari harta warisan yang diperolehnya tanpa surat wasiat.

Pasal 920 KUHPerdara mengatur pemberian-pemberian atau hibah-hibah baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau para pengganti mereka. Namun demikian, para legitimaris tidak boleh menikmati apapun dari pengurangan itu atas kerugian mereka yang berpiutang kepada pewaris.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.⁹⁵ Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya, Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

- a) Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada;
- b) Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada

⁹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hlm. 79.

perjanjian yang melarang hal tersebut;

- c) Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
- d) Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagikan kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.⁹⁶

B. Ketentuan Waris Istri Sebagai Ahli Waris Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703K/Pdt/2021

Sistem hukum waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga baik yang diperoleh dari pihak suami ataupun hadiah yang diperoleh dari pihak istri merupakan suatu “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan orang yang mempunyai harta warisan/pewaris ke ahli warisnya. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 BW yaitu: undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang

⁹⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 26.

perkawinan dan harta perkawinan disamping Burgerlijk Wetboek. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan undang-undang yang lebih khusus mengatur tentang perkawinan (*lex specialis derogate lex generalis*), mengatur masalah harta bawaan dari pihak suami atau istri dan tentang harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan mereka berlangsung dan untuk itu dalam hal bertindak suami atau istri harus mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak (Pasal 36 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan dalam hal harta bawaan masing-masing pihak berhak untuk mengaturnya sendiri (Pasal 36 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami dan istri dalam hal harta yang diperoleh selama perkawinan mempunyai kedudukan yang seimbang. Istri sebagai ahli waris dan juga pemilik dari harta bersama yang kedudukannya seimbang dengan pewaris telah dikesampingkan hak-haknya oleh pewaris dengan memberikan keseluruhan harta yang dimilikinya dalam hal ini adalah harta bersama kepada keturunannya.

Akta wasiat Nomor: 24 tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan objek harta bersama yang isinya memberikan harta kekayaan Pewasiat kepada ke 4 (empat) anak-anaknya dengan persentase pembagiannya sesuai dengan kehendak Pewasiat merupakan keinginan terakhir Pewasiat semasa hidupnya tanpa adanya izin dari istri dibatalkan oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor 3703K/Pdt/2021. Akibat hukum dari pembatalan akta wasiat

tersebut adalah bahwa Alm. Sumita Chandra selaku Pewasiat dianggap bahwa semasa hidupnya tidak pernah menentukan apa yang akan terjadi terhadap harta peninggalannya untuk itu maka pengaturan terhadap harta yang ditinggalkannya ditentukan oleh Undang-Undang yakni ketentuan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan ketentuan Pasal 36 ayat (1) “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas maka yang dapat diwasiatkan oleh suami Alm. Sumita Chandra sesuai dengan keinginan terakhirnya adalah harta peninggalan yang mutlak merupakan milik dari dirinya sendiri yaitu setengah bagian dari keseluruhan harta yang dihibah-wasiatkan olehnya selaku Pewasiat.

Penggugat sebagai istri Pewasiat juga merupakan ahli waris alm. Sumita Chandra akan tetapi bukanlah ahli waris yang berdasarkan Undang-undang atau ahli waris berdasarkan darah yaitu garis lurus (*ab-intestato*). Istri adalah ahli waris garis kesamping, dimana ahli waris garis kesamping tidak dapat menuntut bagian mutlak (*legitime portie*) dari harta peninggalan milik Alm. Sumita Chandra. sekalipun dalam Pasal 852 Burgerlijk Wetboek bagian waris istri sama dengan bagian anak. Undang-undang memberikan syarat, jika seseorang menuntut atas bagian mutlak (*legitime portie*), ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas.⁹⁷

Oleh karena itu, Penggugat sebagai Istri Pewasiat hanya mendapatkan harta gono-gini ataupun harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan

⁹⁷ Harto Soerjopraktnjo, *Op. Cit.*, hlm. 310.

Penggugat dengan Pewaris, almarhum Sumita Chandra sesuai dengan Putusan Perdata Mahkamah Agung yang membatalkan akta wasiat almarhum Sumita Chandra berdasarkan objek harta bersama, karena telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana almarhum Sumita Chandra membuat akta wasiat yang objeknya masih ada hak istri.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703K/Pdt.G/2021 apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum Kelsen yaitu hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹⁸

Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021 yang membatalkan akta wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 tidak berarti bahwa wasiat tidak dapat dijalankan. Hibah wasiat sesuai dengan keinginan dari Pewasiat dapat tetap dijalankan akan tetapi hanya terbatas terhadap harta peninggalan suami atau pewasiat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta yang diwasiatkan dalam akta wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 913 KUHPerdata: “bahwa menurut Undang-Undang dimana bagian yang

⁹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.158.

tersedia dari harta peninggalan dari Pewaris adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah yang paling terdekat yaitu anak-anak atau keturunannya. Sekalipun dalam Pasal 852 KUHPerdara bahwa istri adalah ahli waris akan tetapi istri bukan ahli waris berdasarkan undang-undang sehingga istri hanya berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang diwasiatkan oleh Pewaris dalam akta wasiat Nomor akta wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014. Tidak terdapat bagian yang tersedia dari harta peninggalan dari suami (Pewaris) untuk istri.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda⁹⁹. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum maka hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrument hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703/Pdt.G/2021 memberikan hak kepada istri atas harta bersama yang didapatkannya selama perkawinan dengan Pewasiat/ dan atau pewaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974. Putusan hakim tersebut memberikan jawaban dengan pertimbangan-pertimbangannya terhadap masalah yang timbul atas akta wasiat nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 dimana kepentingan hukum dari istri telah dilanggar oleh Pewasiat terhadap harta bersama mereka. Dengan Pembatalan akta wasiat nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 menjadi tidak berkekuatan hukum maka dianggap bahwa Pewasiat tidak pernah membuat akta wasiat semasa hidupnya. Ini tidak berarti akta wasiat tidak dapat dijalankan. Terhadap harta yang dihibahkan-wasiatkan oleh Pewasiat terlebih dahulu harus dibagi dua dimana setengah bagian adalah milik dari istri dan setengah bagiannya milik dari Pewasiat.

Istri berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, berdasarkan undang-undang istri sebagai ahli waris tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris walaupun istri adalah salah satu ahli waris dari seorang suami yang meninggal dunia sesuai dengan Pasal 852 KUHPerdara. Akan tetapi istri tidak merupakan ahli waris berdasarkan hubungan darah, dimana terhadap ahli waris berdasarkan hubungan darah kepadanya diberikan hak untuk menuntut *legitieme portie* (bagian mutlak). Hanya ahli waris yang berdasarkan undang-undang (ahli waris berdasarkan darah) yang dapat menuntut bagian mutlak (*legitieme portie*) yakni bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris garis lurus menurut undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan

menetapkan sesuatu, baik sebagai pemberian antara yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.” sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdota.

Jika dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, negara memberikan hak kepada istri Peawasiat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 3703K/Pdt.G/2021, hak yang diberikan adalah terhadap harta bersama yang diperolehnya selama dalam perkawinan dengan pewaris yaitu setengah bagian dari keseluruhan harta yang dihibah-wasiatkan dalam akta wasiat nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 dan terhadap setengah bagian lagi adalah milik dari pewasiat yang tetap diberikan kepada anak-anak dari Pewasiat dan atau Pewaris sesuai dengan akta wasiat tersebut. Terhadap hak dari Pewasiat berdasarkan putusan tersebut hanya tersedia bagi anak-anak dari Pewasiat sehingga akta wasiat tersebut dapat dipenuhi akan tetapi harta yang dapat dihibah-wasiatkan adalah setengah bagian dari keseluruhan harta yang dihibah-wasiatkan oleh Pewasiat. Hukum itu adalah kepastian dan keadilan tidak identik dengan hukum, karena hukum menyamaratakan, tidak memandang pribadi dan tidak individualistis.

BAB IV

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG
DIBUAT OLEH NOTARIS SEBAGAIMANA DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 3703K/Pdt/2021**

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notariat

Sejarah dari notariat dimulai sekitar abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara, yang sangat berkuasa di zaman itu. Daerah inilah tempat asal dari notariat yang dinamakan *Latinsje Notariat*. Tanda-tanda *Latinsje Notariat* ini tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum pula.¹⁰⁰

Pada mulanya, notariat dibawa dari Italia Utara menuju Perancis, yang merupakan negara tempat notariat dikenal sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaanya senantiasa mendapat pengakuan dan telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Perancis ini pulalah pada permulaan abad ke-19, notariat telah meluas ke negara-negara sekitarnya dan bahkan meluas ke negara-negara lain.

Nama notariat berasal dari nama pengabdinya, yaitu notaries. Akan tetapi apa yang dimaksudkan dengan nama notaris dahulu tidaklah sama dengan notaris yang dikenal sekarang ini. Notarius adalah nama yang pada jaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam buku-

¹⁰⁰ GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm. 3.

buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi Klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title notaris untuk menandakan golongan orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan menulis.¹⁰¹

Arti notarius lambat laun berubah dari arti semula. Sebelum bad ke-2 dan ke-3 sesudah Masehi dan setelahnya, yang dinamakan notarii adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka, yang pada hakekatnya mereka dapat disamakan dengan istilah yang sekarang ini dikenal dengan “*stenografer*”

Selain dari kata notarii, pada permulaan abad ke 3 sesudah Masehi dikenal pula kata *tabeliones*. Pekerjaan yang dilakukan oleh para *tabeliones* ini mempunyai beberapa persamaan dengan notaris sekarang, yaitu sebagai orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat surat-surat atau akta-akta. Jabatan dan kedudukan para *tabeliones* ini tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh penguasa untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang sehingga akta dan surat-surat yang mereka buat tidak mempunyai kekuatan otentik melainkan hanya mempunyai kekuatan seperti akta bawah tangan.

Selain para notarii dan *tabeliones*, masih terdapat suatu golongan orang-orang yang mempunyai teknik menulis yaitu *tabularii*. Pekerjaan para *tabularii* adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Para *tabularii* ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas

¹⁰¹ R. Soegondo Natodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan ke-2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan arsip dibawah daerah tempat mereka berada.

Pada abad ke-5 dan ke-6 sesudah Masehi, terjadi perubahan mengenai istilah notaris, yaitu ditujukan pada para penulis atau sekretaris pribadi dan para kaisar atau kepala. Pada waktu itu notaris adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan pekerjaan administrasi. Mereka tidak melayani masyarakat umum, hanya menjalankan tugas untuk pemerintah. Arti notaris saat itu tidak lagi bersifat umum. Kemudian sering dengan perkembangannya, perbedaan antara notaris, tabelionis dan tabularii menjadi kabur atau tidak jelas sehingga akhirnya ke-3 istilah tersebut melebur menjadi satu, yaitu notarii atau notaris.

Notariat mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke -17 dengan beradanya '*Oost Ind. Compgnie*' di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melechior Kerchem, Sekretaris dari "*College van Scherpenen*" di Jakarta diangkat sebagai notaris dalam tahun 1620, jumlah notaris di Indonesia terus bertambah. Dalam menjalankan jabatannya, notaris saat itu tidak mempunyai kebebasan karena pada masa itu mereka adalah pegawai "*Oost Ind. Compagnie*". Bahkan pada tahun 1632, dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa para notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual beli, surat wasiat, dan akta-akta lain tanpa persetujuan dari Gubernur Jendral. Namun ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya ketentuan itu tidak terpakai.

Pada tanggal 12 November 1620, Gubernur Jendral JP. Coen untuk pertama kalinya mengeluarkan Surat Keputusan tentang Jabatan Notaris yang pada intinya

membuat kedudukan notaris terlepas dari kepaniteraan pengadilan. Dan pada tanggal 16 Juni 1625 dikeluarkanlah Instructie voor Notarissen dari Gubernur Jendral untuk para notaris yang berpraktek di Indonesia. Instruksi tersebut memuat 9 pasal, antara lain:

1. Bahwa para notaris paling sedikit harus memiliki pengetahuan tentang hukum (testamen, statuten dan rechten) dari negeri-negeri dibawah kekuasaan Belanda.
2. Bahwa para notaris itu harus diuji dahulu
3. Bahwa para notaris itu harus memberi jaminan bahwa ia tidak akan melakukan kesalahan atau kealpaan.
4. Bahwa para notaris itu harus menyelenggarakan protokol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkan kepada Ketua Pengadilan dan Kejaksaan di kota yang bersangkutan.
5. Bahwa para notaris harus melakukan jabatan mereka sebaik-baiknya dan bila perlu melayani fakir miskin secara cuma-Cuma.
6. Bahwa para notaris tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan-pemalsuan (barang, alat, uang, dll).
7. Bahwa para notaris akan memegang rahasia jabatan mereka.
8. Bahwa para notaris tidak akan membuat akta untuk kepentingan pribadi
9. Bahwa para notaris tidak akan mengeluarkan salinan akta selain kepada yang berkepentingan.

Dari instruksi pertama, sudah terlihat bahwa sejak dahulu jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pasalnya

yang menyatakan bahwa notaris harus memegang rahasia jabatan. Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yaitu *notaris reglement* tahun 1625 dan *notaris reglement* tahun 1765. Tetapi reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan. Dalam tahun 1860, pemerintah Belanda menganggap telah saatnya untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Belanda. Dan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama, maka diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (PJN)/ *notaris Reglement* pada tanggal 26 Januari 1860 dan dimulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1860, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dengan diundangkannya "*notaris reglement*", maka telah diletakkan dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

2. Pengertian Notaris

Ketentuan dalam pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in Indonesia* menyebutkan bahwa:

Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.¹⁰²

¹⁰² G.H.S. Lumbantobing, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁰³, notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris adalah: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.”

Kamus hukum menyatakan, Notaris adalah:

“Pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang harus dilakukan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akte-akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lain.”

Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta otentik dan merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang yang bersifat umum, berbeda dengan pejabat lain yang merupakan pengecualian. Artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Peraturan Jabatan Notaris (PJN, Ordonasi Staatblad 1860 Nomor 3) mendefinisikan notaris: Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan

¹⁰³ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019) hlm. 618.

aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁰⁴

Definisi Notaris, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut: “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

3. Tugas-Tugas Notaris

Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik.¹⁰⁵

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, tugas-tugas Notaris yaitu:

- a. Membuat akta-akta otentik
- b. Melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan (LN 1916-46 jo 43).
- c. Memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁰⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat- Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 166.

¹⁰⁵ Salman Abror, Adi Mansar dan Ferry Susanto Limbong, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015)*, Jurnal of Education, Humainora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4, No. 4, Progran Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Mei, 2022.

Ada beberapa kewajiban yang harus dimiliki oleh seorang Notaris, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 16 yaitu:

- a. Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Notaris wajib membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat

Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- j. Notaris wajib mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Notaris wajib mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Notaris wajib menerima magang Notaris.

4. Notaris sebagai Pejabat Umum

Pada umumnya, pejabat publik berstatus sebagai pegawai negeri. Akan tetapi tidak semua pejabat public berstatus sebagai pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara dan sebaliknya tidak semua pegawai negeri merupakan pemegang jabatan public.¹⁰⁶

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas

¹⁰⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003), hlm. 213.

dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Menurut Sastra Djatmika dan Marsono, disebutkan bahwa pengertian pegawai sipil dapat diperinci menjadi 4 (empat) pokok, yaitu:

- a. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
- c. Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri
- d. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁷

Sedangkan menurut A. Siti Soetami, pegawai negeri adalah mereka yang melakukan tugas negara yang tetap dibatasi dengan seksama.¹⁰⁸ Melalui petugas publik baik di tingkat pusat maupun di daerah, mengarahkan masyarakat, dan pula sebagai aparatur pemerintah, atau negara dalam rangka mencapai tujuan pemerintah atau negara.

Para petugas publik tersebut ada yang berstatus sebagai pejabat negara dan ada yang berstatus pegawai negeri. Sebagai pejabat negara, mereka mempunyai tugas secara nasional maupun internasional (bukan sebagai abdi dan pelayan) yang dapat disamakan dengan para pihak yang memegang dan memainkan peranan politik negara, sehingga dalam hal ini dapat disebut sebagai pihak yang memangku jabatan politik.

Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan definisi dari akta otentik seperti dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut diatas mempunyai arti

¹⁰⁷ Sastra Djatmika, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), hlm. 10.

¹⁰⁸ A. Siti Soetami, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 39.

bahwa notaris bukanlah pegawai negeri, yaitu pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dalam hubungan kerja yang hirarki, serta mendapatkan gaji. Seorang notaris tidak digaji oleh pemerintah, tetapi dibayar oleh mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik atau kewenangan lainnya seperti dimaksud dalam undang-undang, tanpa gaji dari pemerintah, namun notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.

Sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah atau janji jabatan berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah atau berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya; Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak; Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya; Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Dalam kaitannya dengan pembuatan testament berdasarkan sumpah atau janji jabatan notaris yang isinya antara lain adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya maka merahasiakan testament merupakan tanggung jawab seorang notaris

B. Pertanggung Jawaban Notaris Sebagaimana dalam Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Pembuatan Akta Wasiat Berdasarkan Objek Harta Bersama

Tanggung jawab menurut Kamus Departemen Pendidikan Nasional diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya.¹⁰⁹ Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

Menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk.¹¹⁰ Tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik, adapun dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk, Sedangkan Purwahid Patrik, tanggung jawab berarti orang harus menanggung

¹⁰⁹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 139.

⁸⁵ O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm. 102.

⁸⁶ *Ibid*, hlm.103.

untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajiban dan dibawah pengawasannya beserta segala akibatnya.¹¹¹

Menurut Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

a. Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHPerdato

Dalam sistem hukum *Anglo Saxon* suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian:

1. Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan);
2. Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan);
3. Perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak).¹¹²

Menurut pasal 1365 KUHPerdato, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. .

Dengan demikian tiap-tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja sifatnya adalah melanggar. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan dan kelalaian telah terpenuhi, kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdato adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap

¹¹¹ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005), hlm. 80.

sebagai hukum seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan uraian diatas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau kepunyaan orang lain yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis atau adat istiadat.

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdara, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luasa adalah penggabungan kedua Pasal tersebut :

Perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli Belanda “*daad*” (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda “*nataligheid* (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdara.¹¹³

Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdara untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama yaitu mengganti kerugian.

¹¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikanan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm.142.

b. Perbuatan Melawan Hukum Menurut UUJN

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum dan oleh karenanya adalah melawan hukum yang mana hukum yang mengatur kewenangan dan kewajiban ndam larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik sebagaimana yang ditegaskan dalam UUJN.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Terhadap UU No. 30 Tahun 2004: “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 85 UU Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Terhadap UU No. 30 Tahun 2004: Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat 1 huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat 1 huruf e, 16 ayat (1) f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1)

huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian diatas unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang;
2. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, antara perbuatan dan akibat harus ada sebab akibat dimana sifat kerugian itu adalah materil dan immateril;
3. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.¹¹⁴

Menurut salah satu sumber dari tanggung jawab yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa salah satunya adalah perbuatan melawan hukum yang akan membebankan tanggung jawab kepada seseorang yang oleh hukum wajib sebagai penanggungjawabnya.” Dalam undang-undang ketenaga kerjaan yang menjelaskan bahwa, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memberi imbalan berupa upah atau lainnya kepada tenaga kerja yang dipekerjakannya. Dari sini jelas bahwa notaris merupakan orang perseorangan yang memberi imbalah berupa upah kepada pekerjanya, sehingga notaris dapat diartikan sebagai pemberi kerja atau atasan, sehingga hubungan

¹¹⁴ *Ibid*

notaris dan pekerja adalah hubungan kerja. Apabila beranjak dari pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang oleh hukum wajib menanggungnya, maka dalam suatu hubungan kerja, KUHPerdara mempunyai Pasal khusus tentang tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum.¹¹⁵

Hal tersebut dipertegas dalam salah satu bentuk dari pertanggung jawaban perdata yaitu tanggung jawab mutlak, dimana suatu tanggung jawab akan dibebankan kepada seseorang yang belum tentu secara langsung melakukan suatu kesalahan yang merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini notaris memang tidak melakukan kesalahan secara langsung, tetapi karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris lah yang mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan isi suatu akt serta dalam hubungan kerja notaris bertindak sebagai pemberi kerja atau majikan, maka notaris akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga, khususnya dalam perdata. Apabila dilihat dari pertanggung jawaban pejabat dalam melaksanakan jabatannya, pendapat Kranenburg dan Vegtig menyebutkan ada dua landasan dalam pertanggung jawaban pejabat dalam menjalankan jabatannya, adalah:

1. Teori *Fautes Personalis*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab akan dibebankan pada pejabat itu sendiri jika kaena menjalankan jabatannya, pejabat tersebut merugikan pihak ketiga,

¹¹⁵ Muhkam Arief Widodo, *Jurnal Pertanggungjawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, hlm. 18.

dengan kata lain pembebanan tanggung jawab ini akan dibebankan kepada manusia selaku pribadi.

2. Teori *Fautes De Service*, dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab terhadap kerugian bagi pihak ketiga akan dibebankan kepada instansi dimana pejabat tersebut melaksanakan jabatannya. Dalam penerapan pembebanan tanggung jawab dalam teori ini akan sesuai dengan besar kecilnya suatu kesalahan yang dilakukan pejabat tersebut. Kedua perbedaan yang mendasar dalam pertanggung jawaban diatas adalah, dimana dalam teori *Fautes Personalies* telah terjadi suatu kesalahan pribadi dalam menjalankan jabatannya sebagai bagian dari pemerintah tetapi bukan berkaitan dengan pelayanan publik, dengan kata lain kesalahan tersebut bersumber dari seseorang yang berfungsi sebagai pejabat negara dalam hal kurang hati-hati atau kelalaiannya. Sedangkan dalam *Fautes De Service* dapat dibebankan karena adanya penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan pelayanan public¹¹⁶

Mengenai bentuk dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta, Abdul Kadir mengatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Serta akta tersebut memiliki dampak yang positif. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna.¹¹⁷

Seorang Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Menurut Mudofir Hadi, dalam praktiknya seorang Notaris dapat saja melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu:

1. Adanya kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan akta baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta yang asli.
2. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat dan kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris dimana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 94

¹¹⁸ Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, September, 1991, hlm. 142-143.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta yang mana akta yang dibuatnya menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Dalam hal suatu akta dibatalkan oleh putusan pengadilan, jika tidak menimbulkan kerugian para pihak yang berkepentingan maka Notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.¹¹⁹

c. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Unsur dari perbuatan melawan hukum meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.¹²⁰ Umumnya seorang Notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukannya, adanya kerugian yang diderita, antara kerugian yang diderita dengan kelalaian atau pelanggaran Notaris terdapat hubungan sebab akibat (*causalitas*).

Bahwa setiap berhak menuntut ganti rugi dan menggugat Notaris ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Serta Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng antara Notaris dan staf kantor Notaris sesuai ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata. Demikian pula jika ternyata gugatan tersebut tidak terbukti atau ditolak, maka tidak menutup kemungkinan Notaris

¹¹⁹ Didi Santoso, Tesis, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440 K/Pdt/1996)*, Program Studi Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 53.

¹²⁰ Ima Erлие Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Thun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm.87.

yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan kepada mereka atau pihak yang sudah menggugatinya. Hal ini sebagai upaya untuk mempertahankan hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.¹²¹

Terhadap adanya suatu kerugian yang diderita oleh suatu kepentingannya dalam akta notaris, maka terhadap Notaris tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata melalui suatu gugatan ke pengadilan. Berkaitan dengan gugatan perdata yang berhubungan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat dua kemungkinan kedudukan Notaris dalam gugatan perdata tersebut, yaitu:

1. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi di pengadilan terkait dengan akta yang telah dibuat dihadapan atau oleh dirinya yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata;
2. Notaris dipanggil dalam kapasitasnya sebagai tergugat terkait akta otentik yang dibuatnya karena dianggap telah merugikan penggugat.¹²²

Adapun unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak mempersoalkan unsur sengaja ataupun kelalaian melainkan hanya mempersoalkan akibat kesalahan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain, namun demikian unsur sengaja dan kelalaian dengan menggunakan *metode argumentum analogi*, maka dapat dianalogikan bahwa unsur sengaja berhubungan dengan

¹²¹ Muhammad Tiantanik Citra Mido, *Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di hadapan Penghadap*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1, Universitas Jember, 2018, hlm. 16

¹²² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 21.

kecakapan, sedangkan unsur kelalaian berkaitan dengan kewenangan.¹²³ Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris tersebut akan membuat kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan terlebih lagi menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Seorang Notaris harus bertanggung jawab dalam suatu akta wasiat yang dibuat dihadapannya haruslah benar-benar dikaji. Apabila dalam suatu akta wasiat terdapat kesalahan tidak berarti bahwa Notaris dihadapan mana akta wasiat dibuat harus dipersalahkan sepenuhnya, karena isi suatu akta wasiat sepenuhnya merupakan kehendak dari pembuat wasiat yang merupakan kehendak terakhirnya sebelum ia meninggal dunia dimana keinginan tersebut haruslah dihargai.

Notaris hanya dapat bertanggung jawab secara formalitas atas akta tersebut, dimana Notaris setelah mendengarkan kehendak Pewasiat, bila ada kehendaknya yang melanggar maka Notaris wajib menerangkan dan memberikan nasehat bahwa kehendaknya telah melanggar ketentuan undang-undang karena notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum dalam rangka kepentingan pembuatan akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN.

Kewajiban Notaris adalah harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari pihak/para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan itu dari orang-orang yang dikenal dan dipercayainya, atau dengan melihat Kartu Tanda Penduduk ataupun yang lainnya. Hal ini penting bagi Notaris untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap

¹²³ E. N., Butar-Butar, *Implementation of Good Faith Principle As Effort To Prevent The Business Disputes*, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, XI, No.4, April, 2020, hlm. 131-136.

kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam aktanya itu sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat.¹²⁴

Sesuai isi dan sumpah jabatan notaris, bahwa Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari dituntut harus jujur, seksama, dan tidak berpihak, serta wajib merahasiakan isi akta yang dibuat oleh dan dihadapannya. Seorang notaris harus cermat dalam meneliti kebenaran setiap dokumen dan surat-surat dari pihak penghadap dan apabila ternyata seorang telah memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkannya menurut hukum. Apabila dapat dibuktikan bahwa keterangan para saksi pengenal adalah tidak benar, maka akan mengakibatkan akta tersebut menjadi terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan kehilangan kekuatan otentiknya. Dalam hal demikian, notaris dibebaskan dari segala tanggung jawab sepanjang kesalahan bukan dari notaris. Hal ini menjadi tanggung jawab dari notaris apabila notaris telah mengetahui bahwa keterangan tersebut tidak benar dan tetap membuat akta berdasarkan keterangan yang palsu, berarti notaris bersalah dan dapat dituntut.

Suatu surat wasiat agar dapat berlaku sah, maka wasiat haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam hal ini yakni Pasal 893 dan Pasal 895 KUHPerdara dan Pasal 938 KUHPerdara dan ketentuan dalam Pasal 938 dan Pasal 939 KUHPerdara mengenai pembuatan akta wasiat umum. Pada kasus tersebut diketahui bahwa pada saat akta wasiat dibuat Pewaris tidak

¹²⁴ GHS Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 51.

sadar akan syarat-syarat tentang peralihan harta bersama pada Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Komar Andasmita: “pada dasarnya/umumnya pewaris berwenang untuk menetapkan sesuatu dalam wasiatnya yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tentang pewarisan disebabkan kematian”.¹²⁵ Akta wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 adalah keinginan terakhir dari Sumita Chandra yang tidak menyadari akan ketentuan dari Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Notaris berkewajiban untuk memberikan pandangan-pandangan hukum tentang aturan-aturan mengenai kewarisan yang berlaku akan tetapi Pewasiat tetap pada keinginannya dan Notaris tidak boleh menolak untuk membuat akta wasiat tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021 bahwa Notaris Kamelina, SH dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat selaku pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta wasiat atas objek harta bersama dengan hanya mencatatkan apa-apa saja yang dikehedaki dan dikemukakan Sumita Chandra atas harta bersama yang diperolehnya dalam perkawinan dengan Penggugat (istri) yang diberikan kepada anak-anaknya (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV) dengan segala persentase pembagiannya tanpa adanya persetujuan istri (Penggugat) Sumita Chandra sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum bertentangan dengan sikap kehati-hatian dalam arti sikap baik/kepatutan dalam masyarakat

¹²⁵ Komar Andasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*, (Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1997), hlm. 287.

untuk menjaga kepentingan orang lain, dan melanggar hak-hak orang lain, dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat akta testamen yakni melanggar ketentuan peraturan UU Jabatan Notaris dalam hal ini Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni: “dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”., yang mengakibatkan kerugian materi terhadap kepemilikan harta bersama yang diwasiatkan seharusnya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang merupakan hak mutlak dari Pemberi wasiat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah milik dari istri Pewasiat yang seharusnya dapat dimiliki dan dinikmati oleh Tergugat sebagai istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan Tergugat adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan wajib mengganti kerugian istri Almarhum Sumita Chandra (Penggugat). Notaris dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan “karena salahnya menyebabkan kerugian bagi orang lain.” Sebagai akibat hukum keperdataan terhadap Akta Testament yang dibuat dihadapan Notaris bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan putusan perkara tersebut Tergugat selaku Notaris dihukum memberikan uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara seketika dan sekaligus karena telah merugikan pihak ketiga yang dilanggar kepentingannya

Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam hal membuat Akta Wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 telah

melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” dan putusannya bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum membayar uang paksa. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut adalah suatu putusan yang sangat tidak adil bagi Notaris dalam hal perbuatan Notaris membuat Akta Wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 dengan mencatatkan saja apa-apa yang menjadi keinginan terakhir dari Sumita Chandra.

Notaris Kamelina, SH, Notaris di Jakarta adalah pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dalam UUN. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Menurut Pasal 1870 dan 1871 KUHPdata: Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Perbuatan hukum yang tertuang dalam akta wasiat bukanlah merupakan perbuatan hukum dari Notaris itu sendiri, melainkan adalah merupakan perbuatan hukum dari pihak yang menghendaki perbuatan hukum tersebut dalam hal ini adalah kehendak Pewasiat merupakan kebenaran formal yang tertuang dalam akta notaris.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703K/Pdt.G/2021 apabila dikaitkan dengan Teori Pertanggung jawaban Kranenburg dan Vegtig menyebutkan ada dua

landasan dalam pertanggung jawaban pejabat dalam menjalankan jabatannya salah satunya yaitu Teori Fautes Personalis yang menjelaskan bahwa suatu tanggung jawab akan dibebankan pada pejabat itu sendiri jika karena menjalankan jabatannya, pejabat tersebut merugikan pihak ketiga, dengan kata lain pembebanan tanggung jawab ini akan dibebankan kepada manusia selaku pribadi maka putusan Mahkamah Agung tersebut telah sesuai karena terdapatnya kesalahan notaris selaku pejabat umum karena dianggap telah merugikan pihak ketiga, pejabat tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan bukan organisasinya dimana dalam putusan pengadilan tersebut menghukum pejabat publik yakni Notaris secara pribadi dengan membayar ganti kerugian terhadap istri selaku pihak yang kepentingannya dilanggar dengan adanya akta wasiat nomor : 24 tanggal 25 Juli 2014.

Menurut analisa Penulis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021 tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Notaris karena dalam menjalankan jabatannya Notaris membuat akta wasiat Akta Wasiat Nomor: 24 Tanggal 25 Juli 2014 sesuai dengan ketentuan pembuatan akta autentik. Tidak memenuhi rasa keadilan karena hakim dalam pertimbangannya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris berdasarkan KUHPerdara dan tidak berdasarkan UUJN yang menjadi aturan dalam Notaris menjalankan jabatannya membuat akta autentik. Mungkin saja dalam pembuatan akta wasiat tersebut Notaris telah memberikan pandangan-pandangan hukum kepada Alm. Sumita Chandra mengenai harta bersama yang menjadi objek akta wasiat tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) angka e UUJN yang menegaskan bahwa Notaris

berwenang memberikan penyuluhan hukum dalam hal pembuatan akta, akan tetapi Alm. Sumita Chandra tetap pada keinginannya untuk membuat akta hibah wasiat tersebut karena dalam pembuatan akta wasiat tersebut adalah Alm. Sumita Chandra sendiri. Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dalam hal pembuatan akta, Notaris berwenang dalam artinya bahwa Notaris boleh memberikan pandangan hukum dan boleh juga tidak. Bukanlah merupakan suatu kewajiban terhadap Notaris dalam hal seseorang atau para penghadap ingin membuat akta autentik. Hal ini berarti apabila terdapat kesalahan terhadap isi akta wasiat bukanlah merupakan tanggung jawab dari Notaris. Dan seharusnya apabila hal tersebut dianggap merupakan kesalahan Notaris dengan tetap membuat akta wasiat tersebut hukuman yang dijatuhkan haruslah berdasarkan UUJN bukan KUHPerdara karena dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berdasarkan UUJN. Apabila Notaris telah memberikan pandangan hukum akan tetapi pewasiat tetap pada keinginannya sebaiknya Notaris dapat menolak untuk membuat akta wasiat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) angka e yakni: memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini kecuali ada alasan menolaknya. Dalam hal ini terdapat alasan bagi notaris untuk menolaknya yakni keinginan Pewasiat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah mengenyampingkan hak istri atas harta bersama dan sebagai ahli waris dari Pewasiat.

Hal Notaris tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta wasiat yang merupakan keinginan terakhir Pewasiat selama

hidupnya terdapat dalam Putusan Nomor: 370/Pdt.G/2015/PN Mdn dimana dalam putusan tersebut hanya membatalkan akta Wasiat No. 5 Tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I (Notaris) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena pemberian wasiat bertentangan dengan hak mutlak (*legitieme portie*) dan menghukum Turut Tergugat I (Notaris) untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

d. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana

Dalam UUJN tidak diatur pertanggung jawaban Notaris atas pembuatan akta notaris secara pidana. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membuat akta sebagai Notaris, Notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggung jawabannya secara pidana karena Notaris hanya mencatat apa-apa saja yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta testament.

Notaris haruslah tunduk pada ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan terhadap pelaksanaannya dalam hal Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang. Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum”.¹²⁶

Penerapan Pasal 50 KUHP terhadap Notaris dimaksudkan tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya, tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana

¹²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeria, 1993), hlm. 66.

diatur dalam UU Perubahan UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹²⁷

Dalam hal akta dua pihak atau lebih pihak ataupun akta sepihak, Notaris hanya mencatat, dan membuat akta atas kehendak, keterangan atau pernyataan para pihak yang kemudian ditandatangani oleh pihak atau para pihak tersebut.

Notaris dapat dipidana berdasarkan aspek-aspek formal semata tanpa mengkaji lebih dalam mengenai unsur kesalahan ataupun kesengajaan dari Notaris merupakan suatu perbuatan tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, misalnya:

- a. Dalam hal Notaris dituduh telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (Pasal 263 ayat 1 KUHP), melakukan pemalsuan surat dan pemalsuan tersebut telah dilakukan di dalam akta-akta otentik (Pasal 264 ayat 1 angka 1 KUHP) mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik (Pasal 266 ayat 1 KUHP). Hal yang perlu diketahui bahwa Notaris tidak membuat surat akan tetapi Notaris membuat akta, sehingga perlu dibedakan antara akta dengan surat. Surat mengandung makna alat bukti yang dibuat dan dipergunakan untuk maksud dan tujuan tertentu tanpa terikat pada prosedur tertentu yang diatur dalam undang-undang. Hal ini tentu berbeda dengan definisi akta yang bermakna alat bukti yang sejak semula dibuatnya digunakan sebagai alat bukti yang bernilai sempurna untuk maksud dan tujuan tertentu dihadapan atau oleh

¹²⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.67.

pejabat yang berwenang dengan mengacu pada prosedur pembuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP bahwa akta notarys tidak bisa serta merta dipersamakan dengan surat pada umumnya karena dari kaedah pembuatannya yang berbeda.

- b. Pada dasarnya setiap keterangan atau pernyataan yang diterangkan penghadap kepada Notaris merupakan bahan utama dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan keinginan dan kehendak pihak yang menghadap. Karena tanpa adanya kehendak atau keinginan yang diterangkan penghadap kepada Notaris mustahil Notaris dapat membuat akta jikalau ada keterangan ataupun pernyataan yang diduga palsu yang kemudian dimasukkan atau dicantumkan ke dalam akta notaris tidak lantas menjadikan akta tersebut menjadi palsu, Contohnya dalam pembuatan akta, pihak penghadap menyerahkan KTP atau surat nikah yang secara fisik terlihat asli untuk dimasukkan sebagai keterangan perihal identitas penghadap di dalam akta, jika kemudian hari terbukti ternyata surat nikah atau KTP tersebut adalah palsu berarti Notaris telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta sebagaimana yang dimaksud Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menghadap sendiri karena tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk

meneliti lebih dalam mengenai maksud dan tujuan penghadap membuat akta.¹²⁸

Kriteria yang menjadi batasan-batasan dapat dipidananya seorang Notaris adalah sebagai berikut:

- a. Apabila dengan sengaja dan penuh kesadaran seorang Notaris turut serta bersama-sama dengan salah satu pihak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aspek formal akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris demi menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain;
- b. Apabila akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris dapat dibuktikan bahwa dalam pembuatannya tidak berdasar atau bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan seorang Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, yang berarti disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Dalam hal untuk meminta keterangan Notaris atas laporan pihak tertentu, menurut Pasal 66 UUJN, maka jika Notaris dipanggil oleh kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan, maka

¹²⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 128.

instansi yang ingin memanggil tersebut wajib meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).¹²⁹

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bagi Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan bersifat imperatif, artinya jika Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menyepelekan ketentuan Pasal 66 UUJN, maka terhadap Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal tersebut terjadi, dapat melaporkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan kepada atasannya masing-masing, dan disisi yang lain, perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan cacat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana), yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan Pasal 66 UUJN dipenuhi.¹³⁰

Praktek ditemukan juga ketika seorang Notaris tidak diijinkan oleh MPD untuk memenuhi panggilan Kepolisian, Kejaksaan, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi akta notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Jika tindakan Notaris memenuhi unsur suatu tindak pidana, akan tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik Jabatan Notaris.

Dalam hal Akta Wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 merupakan kehendak terakhir dari Sumita Chandra sepihak selaku Pewasiat adalah menjadi

¹²⁹ Hartarti Sulihandari dan Nsya Rifani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 44.

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 45.

tanggung jawab pihak itu sendiri.¹³¹ Notaris hanya mencatatkan apa-apa saja yang menjadi keinginan dari Pewasiat dalam hal ini Sumita Chandra. Dengan kata lain, yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat bersumber dari Notaris sendiri.

2. Tanggung Jawab Administratif Notaris Terhadap Akta Wasiat Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dibuat Dihadapannya

Dalam Undang-Undang Jabatan Negara, Tanggung jawab dimaksudkan sebagai keterikatan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ini artinya adalah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, semua perbuatan yang dilakukan oleh Notaris haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya secara hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.¹³²

Tanggung jawab administratif adalah tanggung jawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan dibawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan pemberhentian dari jabatan. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi.

Kaitannya dalam pembuatan surat wasiat, ketika seorang ingin membuat suatu akta wasiat tentang apa yang diinginkannya terjadi setelah ia meninggal dunia dan agar wasiat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

¹³¹ Andi Mamaminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 2008), hlm. 32.

¹³² Farokah, *Jurnal Hukum, Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Malang 2014, hlm. 18.

tidak dapat dibantah oleh orang lain, maka orang tersebut datang ke hadapan Notaris untuk membuat akta otentik dalam hal ini akta wasiat yang kekuatan pembuktiannya adalah sempurna.

Pada dasarnya, Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan pembuatan bukti yang otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan alasannya menolak adalah alasan notaris tidak menjadi berpihak, seperti adanya hubungan darah, atau semenda dengan notaris sendiri atau suami ataupun istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak secara hukum, atau hal-hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat (*testament acte*). Notaris membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu akta wasiat yang telah dibuat dihadapan Notaris. Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik *testament tertutup* atau *rahasia*, *testamen terbuka* (*openbaar testament*), maupun *testament tertulis* (*olographis testament*).

Jika akta wasiat (*acte testament*) tidak diberitahukan, maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi satu kolom saja maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut wasiat yang terlebih dahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu. Selain itu, Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak dilaporkan, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 UUJN yakni:

1. Peringatan Lisan;
2. Peringatan Tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian tidak hormat.

Kewajiban Notaris pembuat akta wasiat terbatas pada kewajibannya untuk menyerahkan kepada Notaris pembuat keterangan waris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 943 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap-tiap notaris menyimpan surat-surat wasiat dantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan.” Terhadap akta wasiat yang dibuatnya, Notaris bertanggung jawab untuk membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu Notaris

memberitahukan akta wasiat tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat, dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Tanggung jawab Notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*). Namun apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat, dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya dihadapan Pengadilan.

Akta Notaris yang merupakan keinginan penghadap yang datang kepada notaris harus mempunyai bentuk yang mengikuti ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Seringkali timbul permasalahan dari penghadap dimana isi dari akta notaris tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan atau sering ditemui akta yang dibuat dihadapan Notaris mengalami cacat hukum yang disebabkan akibat kelalaian Notaris itu sendiri pada saat membuat akta. Sebagai akibatnya, maka akta yang dibuat di hadapan Notaris tersebut kehilangan otentikannya, sehingga menjadi akta di bawah tangan atau dapat dinyatakan batal demi hukum.

Terdapat kewenangan, kewajiban serta larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya yang merupakan poin penting dalam pelaksanaan praktek kenotariatan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak terdapat salah satu unsur dari ketiganya, menyebabkan praktek kenotariatan menjadi tidak sempurna.¹³³

¹³³ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 11.

Terdapat hubungan yang sangat kuat antara Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan kode etik profesinya. Kode etik profesi mengatur Notaris secara internal dan UUJN mengatur secara eksternal. Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Notaris, dalam membuat suatu akta dituntut untuk melakukan dengan baik dan benar. Artinya bahwa karena jabatannya akta yang dibuat telah memenuhi kehendak dan permintaan para pihak;
2. Notaris dituntut untuk dapat membuat akta yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kehendak para pihak yang berkepentingan, kebenaran isi dan telah sesuai dengan prosedur pembuatan sebuah akta sehingga akta tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna.¹³⁴

Notaris dalam hal apabila melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dijatuhi sanksi administratif yaitu meliputi:

1. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwong*), tindakan nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaedah hukum administrasi;
2. Ditariknya kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Sanksi yang digunakan untuk mencabut suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru;
3. Pengenaan Denda Administratif, yaitu: sanksi pengenaan denda administratif ditujukan apabila terbukti melanggar peraturan perundang-

¹³⁴ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, *Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 49.

undangan akan dikenakan kewajiban membayar sejumlah uang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

4. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (dwangsom) yakni sebagai tambahan hukuman yang diberikan oleh Pemerintah disamping denda yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹³⁵

Dalam pembuatan Akta Wasiat Nomor: 3703K/Pdt.G/2021 yang dibuat dihadapan Notaris Kamelina SH telah memenuhi kewajiban-kewajiban administratif sesuai dengan UUJN. Notaris dalam pembuatan akta wasiat harus menyerahkan akta wasiat yang dibuatnya ke pada Notaris pembuat keterangan waris berdasarkan ketentuan Pasal 943 KUHPerdara: “Tiap-Tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga setelah si pewasiat meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan.” Terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya, Notaris wajib membacakannya di hadapan saksi-saksi dan setelahnya Notaris harus memberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum , Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan. Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor; 3703K/Pdt.G/2021 dalam hal pembuatan akta wasiat Nomor: 24 tanggal 25 Juli 2014 tidak terdapat kesalahan administratif yang telah dilakukan Notaris Kamelina, SH, Notaris di Jakarta.

Dalam perkara yang diuraikan diatas, seharusnya notaris juga mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya gugatan terhadap akta wasiat

¹³⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 363-369

yang dibuatnya, dikarenakan dalam proses pembuatan akta wasiat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Perlindungan hukum bagi seorang Notaris juga merupakan hak dari seorang Notaris yakni:

1. Hal ini terdapat ketentuan Pasal 66 UUJN yang dirumuskan: “bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil foto copi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan”.¹³⁶ Artinya tanpa adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, seorang notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Jika terjadi suatu sengketa mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu akta notaris, Notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak. Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak.¹³⁷

2. Hak Ingkar Notaris

Sumpah jabatan Notaris terdiri dari dua bagian, pertama dinamakan sumpah atau janji *belovende eed* atau juga dinamakan *politieke eed* dan kedua dinamakan *zuiveringseed* atau juga dinamakan *beroepseed*. Dalam bagian

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 41.

¹³⁷ Irfan Fakhrudin, *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan No. 111, Jakarta, 1994, hlm. 147.

pertama Notaris bersumpah/berjanji akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), UUJN serta Peraturan Perundang-undangan lainnya sedangkan bagian kedua Notaris bersumpah/berjanji akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta akan menjaga sikap, tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab sehingga Notaris serta akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap memberikan sanksi berkewajiban memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana.¹³⁸ Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja tetapi juga merupakan kewajiban apabila dilanggar akan terkena sanksi menurut undang-undang.¹³⁹

Untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, ada 2 (dua) lembaga yang berwenang yaitu lembaga Majelis Pengawas Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Kehormatan yang adalah sebagai salah satu organisasi perlengkapan dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia.

1. Pasal 68 UUJN menegaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) UUJN terdiri atas:

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 47.

¹³⁹ Erdi, Surya Perdana dan Suprayitno, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Delegalata Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2020.

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Tugas dan wewenang masing-masing, yakni:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan ketentuan Pasal 70 berwenang:
 - (1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
 - (2) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 - (3) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - (4) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usulan Notaris yang bersangkutan;
 - (5) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - (6) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - (7) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UU ini; dan ;

(8) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berdasarkan ketentuan Pasal 73 menegaskan bahwa:

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d) Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e) Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) pemberhentian dengan tidak hormah
- g) Dihapus.

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP). Pasal 77 menegaskan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

2. Pengawasan Notaris oleh Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan adalah salah satu alat perlengkapan dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yakni pusat, wilayah (propinsi) dan daerah (kabupaten/kota). Anggota Dewan Kehormatan di tiap tingkatan berjumlah lima orang yang dipilih dalam rapat berupa kongres di tingkat pusat, konferensi wilayah di tingkat propinsi dan konferensi daerah di tingkat kota/kabupaten. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia mengatur mengenai Dewan Kehormatan.

Pada dasarnya tugas utama dari Dewan Kehormatan ialah menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh semua anggota organisasi. Dewan Kehormatan dapat

melakukan pemeriksaan kepada anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan apabila dinyatakan bersalah berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan organisasi. Wewenang Dewan Kehormatan adalah bersifat internal yang dampaknya berkaitan langsung atau tidak langsung ada ataupun tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Dengsi Kristina, *Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Sering Terjadi di DKI Jakarta*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012, hlm. 41.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pada hakikatnya seseorang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah ia meninggal, seperti mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewarisi harta peninggalannya dan berapa porsi masing-masing. Ketentuan ini bersifat mengatur dan tidak memaksa.¹⁴¹ Hal ini berarti setiap orang berwenang untuk menentukan apa saja yang diinginkannya terjadi setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi terdapat ketentuan pada Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawin Terhadap harta bersama kedudukan suami dan istri adalah seimbang dan dalam melakukan perbuatan hukum terkait harta bersama harus mendapatkan izin dari kedua belah pihak suami dan istri. Objek dari Akta Wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 adalah harta bersama dimana harta yang dihibah-wasiatkan adalah harta yang masih bercampur kepemilikannya dengan istri pewaris dan dibuat tanpa surat persetujuan dari istri. Harta

¹⁴¹ Harto Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1984), hlm. 109.

bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri tidak mempermasalahkan siapa yang memperoleh harta dan tidak mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan (Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap Akta Wasiat berdasarkan objek harta bersama tanpa persetujuan dari istri, negara memberikan perlindungan hukum sebagai pemilik setengah dari harta bersama melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3703K/Pdt.G/2021 ialah dengan membatalkan Akta Wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 menjadi tidak berkekuatan hukum. Perlindungan yang diberikan oleh Negara tersebut hanya terhadap hak-hak istri sebagai pemilik dari harta bersama bukan perlindungan sebagai ahli waris karena istri adalah ahli waris garis kesamping bukan merupakan ahli waris berdasarkan undang-undang (ab-intestato) dimana terhadap istri tidak tersedia harta dari peninggalan pewaris walaupun dalam Pasal 852 KUHPdata istri merupakan ahli waris. Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan akta wasiat tersebut menjadi tidak memenuhi nilai-nilai kemanusiaan terhadap keinginan terakhir dari Pewasiat yang tidak dapat terpenuhi.

2. Dengan pembatalan Akta Wasiat Nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021 maka dianggap bahwa Pewasiat tidak pernah membuat akta wasiat semasa hidupnya. Terhadap harta bersama yang menjadi objek dari Akta Wasiat nomor: 24 tanggal 25 Juli 2014, istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama yang diperolehnya selama perkawinannya berlangsung dengan Pewasiat. dan

pengaturan terhadap harta peninggalan dari Pewasiat adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang dimana harta peninggalan pewasiat hanya tersedia untuk anak-anak dari Pewasiat yang merupakan ahli waris berdasarkan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdara. Istri sebagai salah satu ahli waris dari Pewasiat akan tetapi bukan lah ahli waris berdasarkan undang-undang dan merupakan pengecualian dalam pasal 852 KUHPerdara. Pembatalan akta wasiat nomor 24 tanggal 25 Juli 2014 oleh putusan mahkamah agung tidak berarti akta wasiat tersebut tidak dapat dijalankan ataupun dipenuhi, hanya saja harta yang dapat dihibah wasiatkan sesuai dengan keinginan dari Pewasiat menjadi berkurang yaitu setengah bagian dari yang terdapat dalam akta wasiat yang dibuat Pewasiat.

3. Dalam menjalankan jabatannya Notaris pembuat akta wasiat Nomor 24 Tanggal 25 Juli 2014 telah memenuhi ketentuan hukum mengenai pembuatan akta wasiat khususnya dalam Pasal 875 dan Pasal 930 KUHPerdara dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi majelis hakim berpendapat lain bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3703K/Pdt.G/2021, tindakan Notaris dengan hanya mencatatkan apa saja keinginan terakhir dari dimana harta yang diwasiatkan adalah harta bersama antara pewasiat dengan istrinya tanpa persetujuan pihak istri yang memiliki kepentingan hukum dan hanya berpatokan terhadap ketentuan pembuatan akta wasiat bertentangan dengan sikap baik/kepatutan dalam msyarakat untuk menjaga kepentingan orang lain, melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Notaris

dalam hal melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris oleh karena itu Notaris dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dihukum untuk mengganti kerugian dari pihak istri (Penggugat) membayar secara seketika dan sekaligus Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari kelalaiannya dalam melaksanakan jabatan Notaris. Putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85 UUJN pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah pelanggaran administratif dan seharusnya hukuman administratif yang dijatuhkan kepada Notaris pembuat akta wasiat tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat saya sampaikan adalah:

1. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk menentukan apa yang diinginkannya di kemudian hari mengenai harta warisannya ketika dia meninggal dunia, akan tetapi undang-undang membatasi kebebasan tersebut. Kesadaran dan pemahaman hukum dalam masyarakat khususnya hukum waris harus lebih ditingkatkan lagi terutama dalam pembuatan akta wasiat sehingga seseorang yang ingin membuat Akta Wasiat dapat mengetahui batasan-batasan ataupun aturan yang mengatur atas isi wasiat tersebut. Dalam pembagian harta peninggalan seharusnya memperlakukan secara adil agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari sehingga nilai-nilai kemanusiaan akta wasiat yang merupakan keinginan terakhir dari Pewasiat dapat terwujud.

2. Dalam memutuskan pembatalan akta wasiat atas objek harta bersama sebaiknya putusan juga memuat mengenai ketentuan pembagian harta peninggalan Pewasiat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia sehingga para ahli waris tidak lagi harus mengajukan gugatan mengenai ketentuan pembagian terhadap harta peninggalan Pewaris terutama apabila salah satu dari ahli waris adalah anak luar kawin.
3. Dalam menjalankan jabatannya membuat akta otentik khususnya akta wasiat Notaris harus lebih berhati-hati terutama dalam pembuatan akta wasiat berdasarkan objek harta bersama yang kepemilikannya masih bercampur antara suami dan istri pembuat akta wasiat. Dalam hal seorang suami ingin membuat wasiat yang objek wasiatnya adalah harta bersama. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN: “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”, notaris sebaiknya juga memberikan pandangan-pandangan hukum dan meminta kepada penghadapnya agar menunjukkan persetujuan istri Penghadap bahwa istri penghadap telah mengetahui dan memberikan izin bagi suami membuat akta wasiat sehingga dikemudian hari akta wasiat tidak menimbulkan kericuhan terhadap ahli warisnya sehingga dapat terpenuhinya rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dengan tercapainya keinginan terakhir dari Pewaris akan hal apa yang diinginkannya akan terjadi pada saat ia meninggal dunia dan diharapkan agar Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris haruslah lebih teliti agar tidak

terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik adalah berdasarkan UUJN sehingga pelanggaran yang dibuatnya haruslah berdasarkan UUJN bukan KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Ali, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- _____, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- _____, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, Tbk.
- Andasastima, Komar, 1987, *Hukum Waris Perkawinan dan Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
- _____, 1997, *Notaris III, Hukum Harta Perkawinan dan Waris, Jawa Barat*: Ikatan Notaris Indonesia.
- Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan di Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Fallah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Boediono, Herlen, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- _____, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Bahasa, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Dharmabrata dan Ahlan Sjarif Surini, 2016, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djarmika, Sastra, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ediwarman, 2016, *Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fajar, Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir, 2001, *Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama*, Bandung: PT Citra Adytia Bhakti.
- _____, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: PT Citra Adytia Bhakti.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- _____, 2003, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Hartati Sulihandri dan Nsya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Isnina, Zainuddin, Muhammad Arifin, Abdul Hakim Siagian, T. Erwinsyahbana, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kesatu*, Medan: Umsu Press.
- J, Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, 1993, Bandung: PT Citra Adytia Bhakti.
- R, Ridwan H, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Istiqomah, 2011, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Makassar: Alauddin Press.
- Kartikawati, Dwi Ratna, 2021, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, Tasikmalaya: Elvareta Buana.
- Kelsen, Hans, 2007, *(General Theory of Law & State), Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.

- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Kolkman, Wilbert. D, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju.
- Lumbantobing, GHS, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mamaminanga, Andi, 2008, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajahmada.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Predanamedia Group.
- _____, 2007, *Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusomo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adytia Bhakti.
- _____, 2002, *Hukum Perikanan*, Bandung: Alumni.
- Meliala, Djaja S, 2020, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- M. Solly Lubis dan Muhammad Yamin, *Gadai Tanah sebagai Lembaga Rakyat Kecil*, 2004, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Natodioerjo, R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Plitto, A, 2005, *Hukum Waris: Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Intermasa.

- Pohan, Martahlana, *Hukum Waris, Cetakan ke-1*, Surabaya: Penerbit Djumali.
- _____, 2009, *Hukum Waris*, Jakarta: Intermedia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1995, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Ramulyo, M. Idris, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Lakabang Pressindo.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum, Cetakan ke-2*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia.
- Simorangkir, OP, 1998, *Etika Jabatan Notaris*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Sjahdeni, Sutan Reny, *Kebebasan Berbentuk dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, 1993, Jakarta: Institut Banking Indonesia.
- Soetami, A. Siti, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soerjopratiknjo, Hartono, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeria.
- Subekti. R, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan Kesepuluh*, Jakarta: PT. Intermedia.

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Bandung: PT Rineka Cipta
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Suparman, Eman, 2007, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- _____, 1991, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju.
- _____, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Edisi Revisi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sutrisno, 2007, *Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya.
- Thalib Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenaadamedia Group.
- Wicaksono, Satrio, 2011, *Hukum Waris: Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visimedia.
- Yamin dan Utji Sri Wuryandari, 2014, *Nukilan: Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Pancasila.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibiom, 1976, Cetakan kedelapan., Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Andi Mamaminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Midom Muhammad Tantanik Citra, 2018, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue I, Universitas Jember, 2008.
- Dengsi Kristina, *Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Sering Terjadi di DKI Jakarta*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012
- Didi Santoso, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440K/Pdt/1996)*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- E. N. Butarbutar , *Implementation of Good Faith Principle As Effort To Prevent The Business Disputes*, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, XI, Nomor 4, April 2020.
- Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, 2017.
- Erdi, Surya Perdana dan Suprayitno, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Delegalata Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2020.
- Errie Hariyanto, *“Burgerlijk Wetboek Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia*, IV, Al Ihki, 2009.
- Faiz Pan Muhammad, *Teori Keadilan Jhon Rawls “(Jhon Rawls : Theory of Justice)”*, *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1, 2009.
- Farokah, *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.
- Fitrah Rizqy, S.H dan Syahrizal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksinya*, *Jurnal Justisia*, Vol. 3 No. 2, 2018.

- Fisuda Alifa Mimianda Radinda dan Ricka Auliaty Fathonah, *Akibat Hukum Pelanggaran Legitieme Portie Melalui Akta Wasiat Menurut Burgerlijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/Pdt.G/2015)*, Notaire: Vol. 2 No.2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Juni 2019.
- Isnina/Farid Wajdi, *Metode Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat*, Laporan Akhir Tahun Penelitian Strategis Nasional, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- Ima Erlie Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
- R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Prespektif Teori Perlindungan Hukum*, Jurnal Penelitian AFoSJ-LAS, Vol. 1, No. 3, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, September 2021
- Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, *Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Krisna Law, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnaswipayana, Februari 2022.
- Mirelle Titasari M.P, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Dibuat Dihadapannya*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Mudofir Hadi, *Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim*, Varia Peradilan Nomor 72, September Tahun VI, 1991.
- Muhkam Arif Widodo, *Pertanggung Jawaban Perdata Notaris Akibat Penyalahgunaan Kerahasiaan Minuta Akta Oleh Pkerjanya*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- Muhammad Tiantanik Citra Mido, *Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staf Notaris di hadapan Penghadap*, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 1, Universitas Jember, 2018.
- Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, *Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Krisna Law, Volume 4, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Krisnaswipayana, Februari 2022.
- Salman Abror, Adi Mansar dan Ferry Susanto Limbong, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Hak Waris Yang Mengalami Degradasi Nilai Pembuktian (Studi Putusan PN Cianjur No. 259/PID.B/2015)*, Jurnal of Education,

Humainora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 4, No. 4, Progran Studi Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Mei 2022.

Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2012.

Winanto Wirjonomirtani, *Implementasi UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Renvoi November, Jakarta, 2015.

Internet

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-ragam-hukum-warisan-di-Indonesia>
diakses pada tanggal 20 Februari 2023, Pukul 20.30 WIB

<https://butte.com/2018/05/03/pengertian-wasiat-dan-jenis-jenis-wasiat-menurut-hukum-perdata>, diakses pada tanggal 22 Februari 2023, Pukul 18.00 WIB.

<https://www.rumah.com/panduan-properti/harta-gono-gini>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023, Pukul 21.00 WIB.

[https://NPS Law office](https://NPS%20Law%20office), 'Legitieme Portie' (NPS) Law Office, 2014)
<http://www.npslawoffice.com/legitiemeportie/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023, Pukul 23.10 WIB.

